PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI AKIBAT PENGHENTIAN KONTRAK PENGADAAN JASA PEMERINTAH DENGAN ALASAN FORCE MAJEURE

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Syarat

Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Yuan Yusela
1906200277

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN

2025

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu,** tanggal **23 April 2025.** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	**YUAN YUSELA**
NPM	:	**1906200277**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM BISNIS**
Judul Skripsi	:	**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI AKIBAT PENGHENTIAN KONTRAK PENGADAAN JASA PEMERINTAH DENGAN ALASAN FORCE MAJUERE**
Penguji	:	**1. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H NIDN. 0030116606** **2. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H NIDN. 0118097203** **3. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H NIDN. 0113118604**

Lulus, dengan nilai **B+**, Predikat **Lebih Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH).**

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **23 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA	:	**YUAN YUSELA**
NPM	:	**1906200277**
PRODI / BAGIAN	:	**HUKUM/HUKUM BISNIS**
JUDUL SKRIPSI	:	**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI AKIBAT PENGEHNTIAN KONTRAK PENGADAAN JASA PEMERINTAH DENGAN ALASAN FORCE MAJUERE**

Dinyatakan : (**B+**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Lebih Baik**
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Bisnis**

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.,M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H**
NIDN : 0122087502	**NIDN : 0118047901**

Anggota Penguji :

1. **Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H** 1. .....
2. **Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H** 2. .....
3. **Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H** 3. .....

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI AKIBAT PENGHENTIAN KONTRAK PENGADAAN JASA PEMERINTAH DENGAN ALASAN FORCE MAJUERE
Nama	:	YUAN YUSELA
NPM	:	1906200277
Prodi / Bagian	:	Hukum / Hukum Bisnis

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 23 April 2025.

Dosen Penguji

Assoc. Prof.Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H	**Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H**	**Taufik Hidyat Lubis, S.S., S.H., M.H**
NIDN : 0030116606	**NIDN. 0118097203**	**NIDN. 0113118604**

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA	:	**YUAN YUSELA**
NPM	:	**1906200277**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/HUKUM BISNIS**
JUDUL SKRIPSI	:	**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI AKIBAT PENGHENTIAN KONTRAK PENGADAAN JASA PEMERINTAH DENGAN ALASAN FORCE MAJUERE**
PENDAFTARAN	:	**TANGGAL 17 APRIL 2025**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui	**Disetujui**
DEKAN FAKULTAS HUKUM	**DOSEN PEMBIMBING**
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum	**TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0113118604**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	YUAN YUSELA
NPM	:	1906200277
PRODI/BAGIAN	:	HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI	:	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI AKIBAT PENGHENTIAN KONTRAK PENGADAAN JASA PEMERINTAH DENGAN ALASAN FORCE MAJUERE

**Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 17 April 2025

Dosen Pembimbing

TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H
NIDN. 0113118604

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA	:	**YUAN YUSELA**
NPM	:	**1906200277**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM / HUKUM BISNIS**
JUDUL SKRIPSI	:	**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI AKIBAT PENGHENTIAN KONTRAK PENGADAAN JASA PEMERINTAH DENGAN ALASAN FORCE MAJUERE**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 17 April 2025
Saya yang menyatakan,

YUAN YUSELA
NPM. 1906200277

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **YUAN YUSELA**
NPM : **1906200277**
Prodi/Bagian : **HUKUM/HUKUM BISNIS**
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN BAGI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI AKIBAT PENGHENTIAN KONTRAK PENGADAAN JASA PEMERINTAH DENGAN ALASAN FORCE MAJEURE**

Dosen Pembimbing : Taufik Hidayat Lubis, S.S., SH, M.H.

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	16 maret 2024	Arah dan tujuan Skripsi	
	30 April 2024	Pembahasan Rumusan masalah	
	27 Mei 2024	Penulisan	
	3 Juni 2024	Acc seminar dan arahan seminar	
	4 juli 2024	Pembahasan isi dan rumusan masalah	
	10 Oktober 2024	Pembahasan isi dan rumusan masalah	
	16 Desember 2024	Pembahasan isi dan rumusan masalah	
	18 Januari 2025	Pembahasan Bab IV	
	20 maret 2025	Daftar Pustaka	
	17 April 2025	Daftar pustaka dan ACC untuk ditandatangan	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

Taufik Hidayat Lubis, S.S., SH, M.H
NIDN. 0113118604

PERLINDUNGAN BAGI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI AKIBAT PENGHENTIAN KONTRAK PENGADAAN JASA PEMERINTAH DENGAN ALASAN FORCE MAJEURE

YUAN YUSELA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami prosedur penghentian kontrak pengadaan jasa konstruksi pemerintah dengan alasan force majeure berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui jika terjadi force majeure kontrak pengadaan jasa tidak langsung terhenti secara permanent, akan tetapi penghentian kontrak ada yang bersifat sementara dan untuk mengetahui konsekuensi hukum akibat pelaksanaan kontrak pengadaan jasa pemerintah yang dihentikan dengan alasan force majeure, serta perlindungan hukum bagi penyedia jasa atas penghentian kontrak pengadaan jasa tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. yang bersifat deskriptif analisis, berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, menganalisis dampak force majeure terhadap penyedia jasa pengadaan jasa pemerintah. Pendekatan yang digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, mengulas peraturan perundang-undangan perlindungan bagi penyedia pengadaan jasa pemerintah dengan alasan force majeure.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum tentang penghentian kontrak pengadaan jasa konstruksi pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Jenis-jenis kontrak jasa konstruksi pemerintah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021,. Bentuk rancangan kontrak jasa konstruksi pemerintah yang penting adalah (SPK) yang memuat (SUSK). Tata cara penghentian kontrak jasa konstruksi pemerintah dapat dilakukan oleh PPK atau penyedia,. Akibat hukum penghentian kontrak karena force majeure adalah penyedia berhak mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan dan pengguna harus melakukan pembayaran atas jasa yang diterimanya, serta penyedia berhak mendapatkan ganti rugi dan Perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi dapat dilakukan melalui upaya nonlitigasi, Perlindungan hukum juga dapat dilakukan melalui upaya litigasi,. Dalam keadaan force majeure, pada prinsipnya para pihak berhak mengajukan penghentian kontrak dan berhak mendapat bayaran sejauh prestasi yang telah diselesaikan, karena perikatan tidak dapat bekerja dan pelaksanaan menjadi tidak mungkin.

Kata Kunci: Perlindungan Bagi Penyedia Jasa Konstruksi, Force Majeure

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rakhmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribuan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan,selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Muhammad Yusuf dan Ibunda sayangi Nurlela yang telah mencurahkan segala jiwa dan raga, serta memberi fasilitas kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi penulis ini.
7. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembanding Skripsi yang telah memberi arahan dan saran kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
9. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis terkhusus Oesman Bahari Abdullah Tambunan, S.H., dan seluruh teman penulis

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun, sangat diharapkan penulis, agar dapat melengkapi kekurangan penulisan ini.

Akhir kata penulisan ini, semoga apa yang diharapkan penulis dapat tersampaikan oleh pembaca tulisan ini, semoga penulis mendapatkan mendapatkan balasan dari ALLAH SWT, Aamiin

Sesungguhnya ALLAH mengetahui niat baik hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Maret 2025

Penulis

Yuan Yusela
NPM:1906200277

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

1. Rumusan Masalah 7

2. Tujuan Penelitian 8

3. Manfaat Penelitian 9

B. Definisi Operasional 9

C. Keaslian Penelitian 11

D. Metode Penelitian 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum 18

B. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa 19

C. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Menurut Hukum Islam 26

D. Penghentian Kontrak 31

E. Keadaan Memaksa (*Force Majuere*) 32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Penghentian Kontrak Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Dengan Alasan Force Majuere Di Indonesia 37

B. Akibat Hukum Atas Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Jasa Pemerintah Yang Dihentikan Dengan Alasan Force Majeure Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia 44
C. Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Atas Penghentian Kontrak Pengadaan Jasa Pemerintah Dengan Alasan Force Majuere Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia 52

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 72

B. Saran.....73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat untuk mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.[1] Sektor jasa konstruksi melibatkan dua komponen utama yaitu pengguna jasa konstuksi dan penyedia jasa konstruksi. Hubungan antara keduanya diatur dalam sebuah kontrak kerja konstruksi.[2]

Kontrak kerja jasa konstruksi merupakan suatu bentuk kontrak dalam pembuatan dan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, gedung dan sebagainya serta pemeliharaan konstruksi dan perbaikan apabila terjadi kerusakan. Kontrak konstruksi merupakan dokumen yang penting dalam sebuah proyek, sebab segala hal yang terkait hak dan kewajiban antar pihak serta alokasi resiko diatur dalam kontrak. Oleh karenanya pemahaman kontrak konstruksi mutlak diperlukan oleh tim proyek agar semua masalah dan resiko yang terkandung didalamnya dapat diketahui dan dihindari sebelum dimulainya pekerjaan.[3]

---

[1] N. Budi Arianto Wijaya dan Vanessha Dasenta Democrasia, 2021, *Aspek Hukum Jasa Konstruksi*, Yogyakarta: Andi Offset, halaman 1

[2] *Ibid.,* halaman 19

[3] Dirjen Kementerian P.U. Penting Untuk Pahami Kontrak Kerja Konstruksi Dalam Membangun Infrastruktur. Melalui: *https://binakonstruksi.pu.go.id*. Diakses pada tanggal 10 Maret 2024.

Kontrak pada dasarnya terdiri dari satu atau serangkaian janji. Para pihak

yang saling mengikatkan diri pada satu atau serangkaian janji sebagaimana termuat dalam isi kontrak pada esensinya merupakan perjanjian. R. Subekti mendefenisikan kontrak sebagai peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.[4]

Perjanjian pengadaan barang/jasa merupakan perjanjian yang kompleks karena mengatur banyak aspek baik secara legal maupun teknis tentang proses pengadaan barangdan jasa yang membutuhkan kajian lebih lanjut guna ditemukannya format kontrak perjanjian pengadaan barang dan jasa yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pihak yang membuatnya.[5] Perjanjian pengadaan barang dan jasa sering dibuat dalam bentuk kontrak standar, dimana suatu kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan pihak yang lainnya hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut.

Perjanjian dalam kamus didefenisikan sebagai persetujuan secara tertulis atau lisan yang dibuat dua pihak atau lebih dimana masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu sebagai kesepakatan bersama, persetujuan atau kesepakatan resmi antara dua orang atau pihak atau negara atau

[4] Taufik Hidayat Lubis. (2022). ”Hukum Perjanjian di Indonesia”, SOSEK Jurnal Sosial dan Ekonomi, Volume 2 Issue 3, halaman 180

[5] Etra Arbas. (2022). ”Kebijakan Pemerintah Tentang Perjanjian Elektronik Untuk Pengadaan Barang Dan Jasa”, Jurnal Notarius. Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU Vol. 1, No. 2, halaman 198.

lebih dalam bidang tertentu.[6] Secara yuridis, kontrak adalah "suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)." Akibat peristiwa ini, timbul-lah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.[7]

Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung atau swakelola. Ketentuan tersebut sesuai/diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, di mana di dalam peraturan pengadaan barang/jasa pada intinya tidak memberikan penekanan terhadap sistem pengadaan barang/jasa pemborongan/ jasa lain.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah terlibat dalam suatu hubungan kontraktual dengan pihak ketiga yaitu melalui suatu perjanjian. Perjanjian diatur pada buku ke-III yaitu Pasal 1313 KUHPerdata: Perjanjian

---

[6] Taufik Hidayat Lubis. (2019). "Pembatalan Perjanjian Perdamaian Dan Atau Serta Turunannya Antara Tersangka Dengan Korban Karena Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden)" *Jurnal EduTech,* Vol. 5 No.1, halaman 70.

[7] Dian Dewi Khasanah, Anik Iftitah, dan Kasiani, 2023., *Hukum Perdata*, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, halaman 194.

adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Bentuk dan pelaksaan kontrak dalam kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, satuan kerja, perangkat daerah atau instutusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselelesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa.[8] Kontrak konstruksi yang terjadi antara pihak pemborong dengan pengguna jasa harus memperhatikan kesepakatan antara satu sama lain yang tidak bertentangan dan merugikan dikemudian hari sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata bahwa untuk sahnya suatu kontrak, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:[9]

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

   Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak anatara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kata sepakat dalam perjanjian hakikatnya tidak bermakna formalitas. Kata sepakat mengandung makna yang jauh lebih esensial dari sekedar formalitas. Di dalam kata sepakat terkandung makna adanya kehendak dari masing-masing pihak untuk saling meyakinkan, saling menepati janji dan harapan masing-masing. Karena itu, dalam kata sepakat juga terkandung makna adanya kepastian.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

[8] Jelita Angela Rawis. (2021). "Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Menurut Perpres No 16 Tahun 2018", *Lex Privatum*. Vol.IX. No.1.

[9] Bernadetha Aurelia Oktavira. Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi, diakses melalui: *https://www.hukumonline.com,* tanggal 15 Maret 2024.

Cakap untuk membuat suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdata adalah setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu adalah objek dari suatu perjanjian. Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu.

4. Suatu sebab yang halal

Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai sebab (causa), tetapi menurut Yurisprudensi yang ditafsirkan dengan causa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Pasal 1335 KUHPerdata, dinyatakan bahwa: suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Praktiknya dalam pelaksanaan kontrak pengadaan jasa pemerintah tidak selalu berjalan dengan baik atau dalam kerangka waktu yang ditentukan. Dalam hal terjadi pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak, pemutusan kontrak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan kontrak dan konsekuensi dari pemutusan tersebut juga harus diperhitungkan. Pengakhiran dalam konteks ini, adalah perbuatan salah satu pihak dalam kontrak yang mengakhiri kontrak karena alasan-alasan yang diatur dalam kontrak.[10]

Pengakhiran kontrak dapat terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak atau diakibatkan

[10]Abu Sopian. Pemutusan Kontrak Oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Melalui: *https://klcstatic.kemenkeu.go.id.* Diakses pada tanggal 12 Maret 2024.

peristiwa *force majeur* yang dapat merugikan pihak lain. Hal yang timbul dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, maka pihak yang menimbulkan kerugian bertanggung jawab sepenuhnya baik karena kesengajaan maupun kelalaiannya[11].

Keadaan seperti yang tersebut di atas disebut juga keadaan memaksa (*force majeure*). Kontrak pengadaan jasa pemerintah dalam bidang jasa konstruksi pada umumnya selalu memasukkan klausula mengenai *force majeure* ini agar para pihak mengerti pembatasan antara kelalaian yang disebabkan oleh para pihak itu sendiri dan kelalaian yang terjadi karena adanya keadaan yang memaksa.

Sebagaimana Firman Allah SWT, dalam Q.S. Al Maidah ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Terjemahannya:

”Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad (perjanjian dan perikatan) diantara kamu.... Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.

Q.S. Al Maidah ayat 1 ini membahas tentang kewajiban memenuhi berbagai macam perjanjian, karena sama-sama menyangkut keterlibatan kedua belah pihak sehingga menimbulkan hak dan kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi. Kaidah Islam yang mengatur tentang hubungan antara dua pihak atau lebih mengenai suatu benda atau barang yang menjadi halal dari suatu objek

[11] Laras Sutrawaty. (2000), ”Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Dilaksanakan Suatu Kontrak Ditinjau Dari Perspektif Perdata”, *Skripsi*. halaman 5

transaksi. Selanjutnya apabila terjadi Force Mejeur, dalam islam untuk memberikan keringanan berupa relaksasi dalam bentuk dari penjadwalan ulang hingga penghapusan hutang sesuai dengan Q.S. Al Baqaraah, ayat 182, yang menyatakan:

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Terjemahannya:

”Dan jika (orang yang berutang) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Berdasarkan kedua Wahyu Allah SWT tersebut diatas maka tampak jelas bahwa perjanjian pada perikatan dalam Islam, walaupun dalam situasi dan kondisi yang sulit diwajibkan untuk diselesaikan secara baik dan benar, melindungi kepentingan keduabelah pihak serta tidak saling mendzalimi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik dan akan membahas lebih lanjut penelitian ini dalamjudul: “**Perlindungan Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Akibat Penghentian Kontrak Pengadaan Jasa Pemerintah Dengan Alasan *Force Majuere*".**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

a. Bagaimana tata cara penghentian kontrak pengadaan jasa konstruksi pemerintah dengan alasan *force majeure* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

b. Bagaimana akibat atas pelaksanaan kontrak pengadaan jasa pemerintah yang dihentikan dengan alasan *force majeure* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

c. Bagaimana perlindungan bagi penyedia jasa konstruksi atas dihentikannya kontrak pengadaan jasa pemerintah dengan alasan *force majeure* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.[12] Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui dan memahani tata cara penghentian kontrak pengadaan jasa konstruksi pemerintah dengan alasan *force majeure* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia

b. Untuk mengetahui konsekuensi atas pelaksanaan kontrak pengadaan jasa pemerintah yang dihentikan dengan alasan *force majeure* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

[12] Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

c. Untuk mengetahui perlindungan bagi penyedia jasa atas dihentikannya kontrak pengadaan jasa konstruksi pemerintah dengan alasan *force majeure* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis penelitian ini memberikan faedah sebagai bahan kajian bagi ilmu pengetahuan , khususnya dalam bidang keperdataan serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai perlindungan bagi penyedia jasa konstruksi akibat penghentian kontrak pengadaan jasa pemerintah dengan alasan *force majuere*.

b. Secara praktis penelitian ini memberikan faedah bagi masyarakat sebagai pengetahuan tentang penggunaan *force majeure* dalam kontrak pengadaan jasa konsturksi pemerintah.

c. Bagi peneliti selanjutnya sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai alasan penundaan prestasi penundaan pelaksanaan prestasi yang disebabkan peristiwa *force majeure* dalam kontrak pengadaan jasa konstruksi pemerintah.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian defenisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan

arah dan tujuan penelitian.[13] Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Perlindungan adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif,* baik yang tertulis maupun tidak tertulis. dengan kata lain perlindungan sebagai suatu gambaran dari fungsi yaitu konsep dimana dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.[14]
2. Kontrak konstruksi menurut Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
3. Penghentian kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat penandatangan kontrak atau penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.[15]
4. Pengadaan jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya

[13] *Ibid.,* halaman 5.

[14] Dian Dwi Jayanti. Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum, diakses melalui: *https://www.hukumonline.com,* tanggal 17 Maret 2024.

[15] Gusti Ngurah Anom Widyart. (2019). "Pemutusan Kontrak Secara Sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terhadap Penyedia Barang/Jasa", *Jurnal Analogi,* Vol.1 No. 2

yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. [16]

5. Keadaan memaksa *(force majeur)* adalah keadaan dimana seseorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan itikad buruk.[17]

C. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul "Perlindungan Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Akibat Penghentian Kontrak Pengadaan Jasa Pemerintah Dengan Alasan *force majuere*." Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Ramona Nopera. NPM. 1912011069. *Force Majeure* Sebagai Alasan Tidak Terpenuhinya Prestasi Akibat Pandemi Covid-19 Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Fakultas Universitas Lampung Bandar Lampung.

[16] Samsul Ramli, 2015. *Seri Bacaan Wajib Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, halaman 3.

[17] Munir Fuady, 2017, *Kontrak (Dari Sudut Pandang Bsinis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 113

Skripsi. 2023. Pada tanggal 2 maret 2020 presiden Jokowi mengumumkan bahwa telah ditemukan kasus covid-19 pertama di Indonesia. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam menanggulangi penyebaran kasus covid-19 berakibat pada menurunnya perekonomian masyarakat khususnya sektor bisnis yang sedang menjalin suatu kontrak/perjanjian. Keadaan tersebut mengakibatkan para debitur tidak dapat memenuhi prestasinya yang ada pada kontrak/perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah keadaan akibat covid-19 dapat dijadikan alasan *force majeure* tidak terpenuhinya prestasi dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah serta apakah akibat yang ditimbulkan dari adanya *force majeure* yang disebabkan oleh pandemi covid-19 terhadap kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa force majeure sebagai alasan tidak terpenuhinya prestasi akibat pandemi covid-19 dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah bersifat subjektif dan kasuistis dimana terjadinya pandemic tidak mengakibatkan setiap debitur dalam hubungan kontraktual mengalami force majeure. Adapun akibat yang ditimbulkan terhadap kontrak pengadaan.

2. Igo Muhammad Ali Akbar. NIM. D1A115112 Analisis Yuridis *Force Majeure* Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi Terhadap Proyek Pembangunan Yang Gagal. Fakultas Universitas Mataram. Skrpisi. 2021. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jasa konstruksi terhadap proyek pembangunan yang gagal akibat Force Majeure. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif empiris

Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan perjanjian jasa konstruksi diawali dengan proses perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang awalnya pihak pengguna jasa mendatangi kantor PT. Surya Karya Sari untuk berniat menggunakan jasa dari perusahaan konstruksi ini yang kemudian dilakukan negosiasi terkait isi dari perjanjian dan mengikatkan dirinya melalui kontrak. Dalam kontrak tersebut terdiri dari 14 Pasal. Berdasarkan sub-sub kontrak tersebut maka dapat dilihat ketika dicerminkan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Untuk kasus sengketa para pihak melakukan upaya diluar pengadilan (Non Litigasi). Oleh karenanya, dalam kontrak seharusnya telah dimuat clausa pertanggungjawaban risiko para pihak dalam hal terjadi keadaan memaksa atau Force Majeure yang nantinya merupakan tanggugjawab bersama.

3. Labibah Khoirunnisa NIM : 11170480000062 . Force Mejuere Sebagai Alasan Tidak Terpenuhinya prestasi Akibat Corona Virus Disease 2019 (2019) Dalam Usaha jasa Kontruksi (Analisis Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang jasa Kontruksi) , Skripsi ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan penelitian force mejuere dalam usaha Jasa Kontruksi yang terdampak Pandemi Corona Virus

Melihat ketiga perbandingan isi materi penelitian pada 3 (tiga) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki

persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

D. Metode Penelitian

Penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas, norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan dalam masyarikat. Disiplin ilmu biasa diartikan sistem ajaran tentang, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu menyoroti sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.[18] Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang pengaturan, konsekuensi, dan perlindungan kontrak pengadaan jasa konstruksi pemerintah dengan alasan *force majeure*.

[18] *Ibid.,* Faisal, et.a.l. halaman 5.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana dampak peristiwa *Force Majeure* terhadap Perlindungan Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Akibat Penghentian Kontrak Pengadaan Jasa oleh Pemerintah.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

a. Data yang bersumber dari ajaran Islam yaitu Al-Qurán. Data yang bersumber dari Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.[19] Adapun ayat Al Qur'an yang menjadi bahan rujukan dalam penelitian ini adalah Q.S. Al Maidah ayat 1 dan Q.S. Al Baqaraah ayat 280.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:

   1) Bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Perdata, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

   2) Bahan sekunder berupa semua publikasi tentang yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.[20]

   3) Bahan tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti: kamus , ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

---

[19] Ida Hanifah, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa,* Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 20.

[20] *Ibid*., halaman 54.

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa dampak peristiwa *force majeure* terhadap Perlindungan Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Akibat Penghentian Kontrak Pengadaan Jasa oleh Pemerintah.

6. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif. Data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis terhadap perlindungan, latar belakang dan faktor penyebab terjadinya Penghentian Kontrak Pengadaan Jasa oleh Pemerintah kepada Penyedia Jasa Konstruksi yang disebabkan dari adanya peristiwa *force majeure*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagian yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.[21] Menurut teori konvensional, tujuan adalah mewujudkan keadilan *(rechtsgerechtigheid)*, kemanfaatan *(rechtsutiliteit)* dan kepastian *(rechtszekerheid).*[22]

Menurut Setiono,[23] perlindungan adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan , untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek melalui kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:[24]

1. Perlindungan preventif

[21] Sukawi Sutarip. 2024. Rekonstruksi Pengaturan Eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia, Semarang: CV. Lawwana, halaman 22

[22] Achmad Ali, 2014, *Menguak Tabir (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),* Jakarta: Gunung Agung, halaman 85

[23] Setiono, 2016, *Rule of Law (Supremasi)*, Semarang: Aneka Ilmu, halaman 3

[24] Muchsin. (2003). *Perlindungan* dan Kepastian Bagi Investor di. Indonesia. *Tesis*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban.

2. Perlindungan represif

Perlindungan represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan an tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.[25]

B. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

Istilah pejanjian dalam istilah kontrak merupakan kesepadanan dari istilah *contract* dalam bahasa Inggris. Istilah kontrak dalam bahasa Indonesia sebenarnya sudah lama ada, dan bukan merupakan istilah yang asing. Misalnya dalam di Indonesia sudah dikenal istilah kebebasan kontrak.[26]

M. Yahya Harahap[27] menyebutkan perjanjian adalah "suatu hubungan kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan para pihak untuk menunaikan prestasi".

Tujuan dari perjanjian adalah untuk mencapai keseimbangan kepentingan antara para pihak sehingga keseimbangan menjadi hal yang sangat penting,

[25] *Ibid.,* halaman 20
[26] Salim. HS, 2002, *Pengantar Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 29
[27] M. Yahya Harahap, 2016, *Segi-Segi Perjanjian,* Bandung: Alumni, halaman 47

bahkan menjadi titik sentral sejak awal, yaitu sejak dimulai dari tahap pra kontraktual (tahap penawaran), kemudian pada saat muncul kesepakatan yang menimbulkan perikatan antara para pihak (tahap kontraktual), sampai kepada tahap pelaksanaan perjanjian yang mengikat para pihak.[28]

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah "Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan".

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui suatu perjanjian dan dengan adanya perjanjian yang disepakati menimbulkan perikatan atau hubungan .Hubungan yang terjadi merupakan hubungan antara pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa yang menimbulkan akibat dalam bidang pengadaan barang/jasa. Akibat dimaksud, yaitu timbulnya hak dan kewajiban di antara para pihak[29].

[28] Muhammad Irayadi. (2021). "Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian", *Jurnal Hermeneutika,* Vol. 5, No. 1, halaman 99

[29] Ita Susanti. (2020). "Analisis Yuridis Terhadap Aspek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Akibat nya. Politeknik Negeri Bandung", *Skripsi,* halaman 1

Momentum timbulnya akibat itu adalah sejak ditandatangani kontrak oleh pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa. Unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian barang/jasa, yaitu:[30]

1) Adanya subjek, yaitu: pengguna barang / jasa dan penyedia barang/ jasa;
2) Adanya objek, yaitu penyediaan barang/jasa;
3) Adanya dokumen yang mengatur hubungan antara pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa

Dalam pengertian kontrak diatas dapat dikemumukakan bahwa unsur-unsur definisi kontrak ialah:

1) Perjanjian

Merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih didasari atas kehendak yang sama untuk saling mengikatkan diri. Perjanjian harus dilakukan dengan dasar adanya tindakan yang saling timbal balik oleh para pihak yang membuatnya. Dua belah pihak atau lebih menunjukkan perjanjian dapat dilakukan bukan hanya dua pihak saja akan tetapi lebih dari dua pihak dapat yaitu tiga, empat atau lebih. Intinya perjanjian itu dapat dilakukan lebih dari pada satu subjek saja. Didasari atas kehendak yang sama adalah untuk memberikan perlindungan atas kehendak para pihak yang membuat perjanjian. Kehendak merupakan dasar dari seseorang mau atau tidak maunya untuk membuat perjanjian, apabila seseorang sudah berkehendak maka akan direalisasikannya

[30] Niru Anita Sinaga. (2019). "Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya Dengan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian", *Jurnal Ilmiah Dirgantara*, Vol. 9 No.2, halaman 32

dalam bentuk kesepakatan.[31] Perjanjian melahirkan hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan dengan itikad baik, sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui. Dengan demikian apa-apa yang menjadi tujuan pembuatan perjanjian dapat tercapai yaitu terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian [32].

Perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah di dalamnya terdapat kesetaraan dan keseimbangan antara pengguna dan penyedia barang/jasa, dimana para pihak berupaya untuk menjaga agar hak dan kepentingannya dilindungi oleh . Para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa masing-masing diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuataan rancangan kontrak atau perjanjian dan mempelajarinya untuk kemudian disepakati dan dilaksanakan.[33]

2) Perikatan

Mariam Darus Badrulzaman mengatakan bahwa perikatan dimaknai sebagai hubungan yang terjadi dianatara dua orang atau lebih yang terletak di bidang harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut, sedangkan perikatan di maknai sebagai seperangkat aturan yang memberikan pengaturan terhadap dilaksanakannya perikatan.[34]

---

[31] Taufik Hidayat Lubis. (2022). "Perjanjian di Indonesia", *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 2 No. 3, halaman 1.

[32] Niru Anita Sinaga. *Op.Cit*., halaman 1

[33] *Ibid.,*

[34] Mariam Darus Badrulzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Penerbit. Alumni, halaman 3

Adapun objek dalam perikatan ialah:

a) Untuk memberikan sesuatu

b) Untuk berbuat sesuatu

c) Untuk tidak berbuat sesuatu

3) Hak dan Kewajiban

Hubungan antara hak dan kewajiban serta perangkat hak dan kewajiban di antara para pihak sejogyanya merupakan hubungan yang logis. Karena itu pada dasarnya dapat dikatakan bahwa seharusnya perangkat hak adalah berbanding terbalik dengan perangkat kewajiban. Misalkan, dalam perjanjian pinjam meminjam, berdasarkan kesepakatan maka apabila pinjaman telah diperoleh dengan jangka waktu, maka pihak yang menerima pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut kepada yang memberi pinjaman sesuai dengan waktu yang ditentukan. Contoh Perumusan hak dan kewajiban dalam kesepakatan yang dicapai antara peminjam dengan pihak yang meminjamkan adalah sebagai berikut: Peminjam berhak memperoleh dana pinjaman yang dijanjikan, dan pada saat yang sama peminjam berkewajiban untuk menyediakan agunan kepada yang meminjamkan untuk menjamin pembayaran kembali dana pinjaman tersebut.[35]

Menurut Richard Burton Simatupang bahwa: "Kontrak biasanya dimulai dengan suatu pembicaraan, pendahuluan serta pembicaraan-pembicaraan tingkat berikutnya (negosiasi), untuk mematangkan kemungkinan-kemungkinan yang

[35] Niru Anita Sinaga. (2019). "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian, Jurnal Dirgantara", Vol. 10. No. 1, halaman 16

terjadi, kontrak akan ditandatagani apabila betul-betul telah matang (lengkap dan jelas)".[36]

Menggunakan istilah kontrak ada konotasi sebagai berikut:

a) kontrak dimaksudkan sebagai yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian tertulis semata-mata. Sehingga orang sering menanyakan 'mana kontraknya' diartikan bahwa yang ditanyakan adalah kontrak yang tertulis.

b) kontrak dimaksudkan sebagai yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian dalam dunia bisnis semata-mata.

c) kontrak semata-mata dimaksudkan sebagai yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian internasional, multinasional atau perjanjian dengan perusahaan-perusahaan multinasional.

d) kontrak semata-mata dimaksudkan sebagai yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang prestasinya dilakukan oleh kedua belah pihak.[37]

Fungsi kontrak, terutama dalam dunia bisnis, adalah untuk melindungi kepentingan para pihak dalam rangka mengatur hak dan kewajiban, sehingga tercipa kepastian bagi para pihak yang membuatnya. Lazimnya dalam dunia bisnis , perjanjian dibuat secara tertulis, yakni dengan pembuatan kontrak.[38]

---

[36] Richard Burton Simatupang, *Op.Cit*, halaman 27

[37] *Ibid.*, halaman 2

[38] Putu Tuni Cakabawa Landra (2018). "Adaptasi Doktrin Promissory Estoppel Dalam Penyelesaian Ganti Ruigi Pada Kontak Di Indonesia".

Teori Kontak atau disebut juga dengan the contract theory, atau contract theory, mempunyai arti yang sangat penting dalam kehudupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara hal ini disebabkan karena teori ini menganalisi hubungan antara subyek yang satu dengan subyek yang lainnya.[39]

David J. Mack menyajikan pengertian kontrak. *A Contract is: "An Agreement between two or more parties that creates an obligation on all partiesto perform (or not perform) a particular action or set of related action"*. Kontrak dalam definisi ini dikonstruksikan sebagai sebuah persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk menciptakan kewajiban semua pihak, yaitu untuk melakukan (atau tidak melakukan) tindakan tertentu atau serangkaian tindakan terkait.[40] Unsur - unsur kontrak dalam definisi ini meliputi:

a) Adanya persetujuan
b) Adanya para pihak atau subyek
c) Adanya kewajiban dari semua pihak

Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada objek kajian dari teori kontrak, yaitu:

a) Hubungan para pihak
b) Adanya subyek
c) Adanya hak dan kewajiban[41]

---

[39] *Ibid.,*
[40] Munir Fuady, 2006*, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 68
[41] *Ibid.,*

Praktiknya bahwa kedudukan pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa sering dalam keadaan tidak seimbang, pengguna barang/jasa selalu berada dalam kedudukan yang lebih kuat, sedangkan penyedia barang/jasa berada dalam kedudukan yang lemah sehingga cenderung menuruti syarat yang diajukan oleh pengguna barang/jasa.[42]

C. Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Menurut Hukum Islam

Menurut hukum kontrak Syari'ah Kata 'aqad (عقد) dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Jika dikatakan 'aqada al-habla (عقدالحبل) maka itu menggabungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat indra kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog. Dari sinilah kemudian makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai: "Menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya".[43]

Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Islam:

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi

---

[42] *Ibid.,*

[43] Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, halaman 15

tumpuan berpikir atau berpendapat.[44] Asas apabila dihubungkan dengan kata hukumadalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.[45] Asas perjanjian dalam hukum Islam terbagi menjadi 7, yaitu:[46]

a) Asas Ibahah (*mabda' al-Ibahah)*

b) Asas Kebebasan Beraqad (*mabda' huriyyah at-ta'aqud*)

c) Asas Konsensualisme (*mabda' ar-radha'iyyah*)

d) Asas Janji Mengikat

e) Asas Keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhah*)

f) Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

g) Asas Amanah

Berdasarkan hukum kontrak syari'ah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus. Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah:

a) Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

---

[44] Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, halaman. 70

[45] Mohammad Daud Ali, 2000, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-8. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman. 50-52

[46] Nurhidayah Marsono. (2019). "Asas Kontrak Perjanjian Dalam Perspektif Islam", *Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 1 No. 2, halaman 171-180

b) Asas Kebolehan (*Mabda al-Ibahah*)

c) Asas Keadilan (*Al 'Adalah*)

d) Asas Persamaan Atau Kesetaraan

e) Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash Shidiq*)

f) Asas Tertulis (*Al Kitabah*)

g) Asas Iktikad baik (Asas Kepercayaan)

h) Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash Shidiq*)

i) Asas Tertulis (*Al Kitabah*)

j) Asas Iktikad baik (Asas Kepercayaan)

Selanjutnya asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan bersifat khusus adalah:

a) Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (*mabda' ar- rada'iyyah*)

b) Asas Kebebasan Berkontrak (*mabda' hurriyah at- ta'aqud*)

c) Asas Perjanjian Itu Mengikat

d) Asas Keseimbangan Prestasi

e) Asas Kepastian Hukum (*Asas Pacta Sunt Servanda*)

f) Asas Kepribadian (Personalitas)

Pengadaan Barang dan Jasa Menurut Pandangan Islam

Adanya pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan kulfah (beban kerja) niscaya dikucurkannya upah (‘iwadl) sebagai ongkos keringat

:...الجَعالَةِ شَرْعًا.التِزامُ عِوَضٍ مَعْلُومٍ عَلى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ مَعْلُومٍ أوْ مَجْهُولٍ بِمُعَيَّنٍ أوْ مَجْهُولٍ

Diterjemahkan: "Ju’lu….secara syara’ adalah pengikatan suatu komisi ma’lum pada suatu pekerjaan tertentu baik pekerjaan itu ma’lum atau tidak, atau komisi yang tidak ma’lum dengan suatu pekerjaan ma’lum atau tidak ma’lum.”

Para ulama telah bersepakat bahwa hukum dari akad ju’alah ini adalah boleh karena alasan dlarurah li al-hajah (terdesak kebutuhan)

... :قالَ الزَّرْكَشِيُّ ويُسْتَنْبَطُ مِنهُ جَوازُ الجَعالَةِ عَلى ما يَنْتَفِعُ بِهِ ولِأنَّ.الحاجَةَ تَدْعُو إلَيْها

Diterjemahkan: “Al-Zarkasy mengatakan: hasil istinbath terhadap akad ju’alah mengarah pada kebolehan akad ju’alah atas sesuatu yang bisa diambil manfaatnya…karena dorongan hajat bagi keberlakuannya.”

Syarat dan Rukun Penyelenggaraan Proyek dan Tender dalam Islam Imam Nawawi menyampaikan, bahwa rukun proyek ada 4 (empat)

واركان الـ جعالـة اربـ عة صـ يغة ومـ تعاقـ دان وعمل ضوعو:

Diterjemahkan: "Rukun ju’alah ada 4, yaitu: shigat, pihak yang berakad, adanya amal, dan keberadaan ‘iwadl (komisi).

Penjelasan dari masing-masing keempat rukun ini, adalah sebagai berikut:

Pertama, shighat akad proyek, terdiri dari kontrak/perjanjian mengadakan barang atau jasa Di dalam Hasyiyah al-Qalyuby wa Umairah, disampaikan bahwa:

فلا تنعقد بإلا إيجاب الجمن اعل ولا يشترط قبول العامل وإن عينه الجاعل

Diterjemahkan: "Akad ini tidak berlaku tanpa disertai lafal ijab dari pihak pemberi proyek. Adapun lafal qabul pihak vendor merupakan yang tidak disyaratkan kendati pihak pemberi proyek sudah menentukan siapa pihak vendornya."

Imam Syihabuddin al-Ramli memberi penegasan lagi mengenai hal itu lewat pernyataannya, bahwa:

ولا يشترط القبول لفظًا وإن كان العامل معينًا

Diterjemahkan: "Tidak disyaratkan melafadhkan shigah qabul kendati pihak vendor sudah ditentukan."

Alasan dari tidak disyaratkan pengucapan lafal qabul karena hal itu justru mempersempit makna dari dlarurah li al-hajah itu sendiri.

وأمّا فِي المُعَيَّنِ فَلِما فِيهِ مِن التَّضْيِيقِ مَحَلٌ فِي

Diterjemahkan: "Adapun bila vendor itu ditentukan, maka (tidak disyaratkan adanya lafal qabul) karena hal itu justru mempersempit ruang gerak (padahal) dalam kondisi hajat itu sendiri."

Kedua, muta'aqidain terdiri dari pihak yang memberi proyek (ja'il) dan perusahaan pelaksana atau pemegang tender (vendor/maj'ul lah). Syarat yang

ditetapkan oleh fuqaha dalam konteks ini adalah keberadaan pihak ‘aqid sebagai yang ahli tasharruf harta (aqil dan baligh). Khusus pada vendor, maka disyaratkan kecakapan melaksanakan proyek.

وأمّا العامِلُ فَإنْ كانَ مُعَيَّنًا اُشْتُرِطَ فِيهِ أهْلِيَّةُ العَمَلِ

Diterjemahkan: “Adapun bagi vendor, apabila pelakunya bersifat ditentukan oleh pemberi proyek, syarat yang harus terpenuhi adalah kecakapan dalam beramal.”

Ketiga, pekerjaan (‘amal) yang terdiri dari kegiatan (kulfah) untuk menghasilkan barang atau jasa.

يُشْتَرَطُ فِي العَمَلِ كَوْنُهُ فِيهِ كُلْفَةٌ

Diterjemahkan: “Disyaratkan bagi amal tersebut adalah adanya kulfah (beban pekerjaan).”

Keempat, *ju’lu* yang terdiri dari komisi atau harga pekerjaan baik yang disampaikan dalam bentuk harga tender secara umum atau diperinci.

ويُشْتَرَطُ الجُكَوْنُ عْلِ، مَعْلُومًا فَلَوْ قالَ:مَن رَدَّهُ فَلَهُ ثَوْبٌ أوْ أُرْضِيهِ فَسَدَ لعَقْدُا

Diterjemahkan: “Disyaratkan bahwa ju’lunya bersifat ma’lum. Jika ada seorang pihak mengatakan bahwa barang siapa bisa mengembalikan barangku yang hiilang, maka baginya komisi berupa baju atau sebidang tanahnya, maka akad ini rusak.”

D. Penghentian Kontrak

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Pasal 35 menjelaskan tentang penghentian kontak pengadaan barang dan jasa: Penghentian kontrak dilakukan bilamana terjadi hal-hal di luar kekuasaan para pihak untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, yang disebabkan oleh timbulnya perang, pemberontakan, perang saudara, sepanjang kejadian-kejadian tersebut berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekacauan dan huru hara serta bencana alam yang dinyatakan resmi oleh pemerintah, atau keadaan yang ditetapkan dalam kontrak.

E. Keadaan Memaksa (*force majeure)*

Keadaan memaksa (*force majeure)* adalah keadaan yang terjadi setelah kontrak dibuat dan menghalangi debitur untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hal ini, debitur tidak dapat dipersalahkan, tidak harus menanggung risiko, dan tidak dapat menduga pada waktu perjanjian dibuat.

Force majeure merupakan salah satu klausa yang lazimnya berada dalam suatu perjanjian, dikatakan salah satu klausa karena kedudukan *force majeure* dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian accesoir. *Force majeure* atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur

terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk. Adapun macam-macam keadaan memaksa, yaitu keadaan memaksa yang absolut (*absolut onmogelijkheid*) dan keadaan memaksa yang relatif (*relatieve onmogelijkheid*)[47]

Batalnya perjanjian *force majeure* atau yang disebut dengan "keadaan memaksa" yang merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melakukan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjwaban kepada debitur, sementara si debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk. Klausa-klausa *force majeure* atau keadaan memaksa telah diatur dalam KUH Perdata Pasal 1244 dan pasal 1245.

Ketentuan dalam KUHPerdata mengenai ketentuan umum *force majeure* terdapat pada Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata, Pada dasarnya ketentuan tersebut hanya mengatur masalah *force majeure* dalam hubungan dengan pergantian biaya rugi dan bunga saja.

Rumusan klausa *force majeure* dalam KUHPerdata dapat dirinci sebagai berikut:

a) Peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* tersebut haruslah "tidak terduga" oleh para pihak, atau tidak termasuk dalam asumsi dasar

[47] Agri Chairunisa Isradjuningtias. (2018). "Force Majeure (Overmacht) Dalam Kontrak (Perjanjian) Indonesia", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 1, No. 1, halaman 145

(*basic assumption*) pada saat para pihak membuat kontrak itu (Pasal 1244 KUHPerdata);

b) Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan presentasi (pihak debitur) tersebut (Pasal 1244 KUHPerdata);

c) Peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* itu diluar kesalahan pihak debitur, (Pasal 1244 KUHPerdata);

d) Peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* tersebut bukan kejadian yang disengaja oleh Debitur. Ini merupakan perumusan yang kurang tepat, sebab yang semestinya tindakan tersebut "diluar kesalahan para pihak (Pasal 1545 KUHPerdata), bukan tidak sengaja". Sebab, kesalahan para pihak baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun yang tidak sengaja, yakni dalam bentuk "kelalaian" (*negligence*);

e) Para pihak tidak dalam keadaan itikat buruk (Pasal 1244 KUHPerdata);

f) Jika terjadi *force majeure*, maka kontrak tersebut menjadi gugur, dan sedapat mungkin para pihak dikembalikan seperti seolah–olah tidak pernah dilakukan perjanjian (Pasal 1545 KUHPerdata);

Jika terjadi *force majeure*, maka para pihak tidak boleh menuntut ganti rugi. *Vide* Pasal 1244 *juncto* Pasal 1245, *juncto* Pasal 1553 ayat (2) KUHPerdata.

Akan tetapi karena kontrak yang bersangkutan menjadi gugur karena adanya *force majeure*.[48]

Berdasarkan Pasal 1244 KUH Perdata Perikatan pada Umumnya memberikan ketentuan tentang adanya kerugian karena tidak dilaksanakannya perjanjian, atau pelaksanaan perikatan tidak tepat waktu karena hal yang tidak terduga, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, serta tanpa iktikad buruk dari debitur. Berbeda halnya dari Pasal 1244, Pasal 1245 bicara tentang kerugian yang timbul karena ada halangan debitur untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh karena keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian yang tidak disengaja. Kedua Pasal ini terdapat dalam bagian yang mengatur tentang ganti rugi. Dasar pembuat undang-undang dimasukkannya keadaan memaksa dalam bagian yang mengatur ganti rugi, ialah suatu alasan untuk membebaskan seseorang dari kewajiban untuk membayar ganti rugi.[49]

Pasal 1244 KUHPerdata disebutkan bahwa: "*force majure* atau yang sering diterjemahkan sebagai keadaan memaksa yang disebabkan oleh fenomena atau gejala alam yang merusak merujuk pada suatu peristiwa atau efek yang tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan, maka *force majeure* merupakan peristiwa yang pada umumnya menimbulkan akibat , dimana pada bagian mengenai ganti rugi yang oleh satu pihak disebabkan *force majeur* merupakan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi pada pihak yang lain.

---

[48] *Ibid.,* halaman 147 – 148

[49] H. Amran Suadi, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah* . Jakarta: Prenamedia Group, halaman 115

Force majure dalam perdata pada prinspinya terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu:

a) *Act of God* (bersifat mutlak absolut). Bersifat mutlak adalah keadaan dimana para pihak tidak mungkin melaksanakan hak dan kewajibannya.

b) *Act of Nature* (tidak bersifat mutlak relatif). Sedangkan yang bersifat relatif adalah keadaan yang masih memungkinkan para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dan persoalan resiko yang diakibatkan oleh keadaan memaksa dapat diperjanjikan oleh para pihak antara lain melalui lembaga pertanggungan (asuransi).[50]

Kondisi *force majure* mengandung risiko yang tidak terduga-duga, sehingga apabila risiko tersebut datang, pengusaha tidak sempat untuk melakukan persiapan dan upaya lain, risiko tersebut dapat berupa antara lain yaitu: mesin rusak atau terbakar tanpa sebab, gempa bumi besar disekitar lokasi usaha, kecelakaan individu atau musibah yang menimpa karyawan, pemilik sakit keras atau meninggal, adanya kegiatan tertentu yang merugikan bagi kelangsungan hidup perusahaan misalnya penutupan ruas jalan sebagai akibat adanya perbaikan jalan, jembatan, kegiatan lain yang menuju ke perusahaan.

[50] M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Perjanjian,* Bandung: Alumni, halaman 78

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tata Cara Penghentian Kontrak Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Dengan Alasan *Force Majeure* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Setiap dari penyelenggaraan pekerjaan konstruksi diatur dalam Kontrak Kerja Konstruksi atau Kontrak Konstruksi yang mengikat pengguna dan penyedia jasa konstruksi secara hukum. Namun kenyataannya, tak satupun Kontrak Konstruksi yang tidak bermasalah. Beragam permasalahan yang dihadapi, bahkan dapat berujung pada pemutusan atau penghentian kontrak. Fakta tersebut mendorong Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk segera melakukan penyusunan Pedoman Pemutusan dan Penghentian Kontrak Kerja Pekerjaan Konstruksi yang akan menjadi panduan bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).[51]

Kontrak Konstruksi merupakan keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Namun, alih-alih membebaskan pelaksanaan konstruksi dari permasalahan, Kontrak Konstruksi

[51] Putut Marhayudi dan Chintami M. Sihombing. (2019). "Pedoman Pemutusan dan Penghentian Kontrak: Menjembatani Regulasi dengan Realitas", Buletin Konstruksi Edisi 5, halaman 4

justru selalu lekat dengan berbagai persoalan. Bahkan, tak satupun Kontrak Konstruksi yang tidak bermasalah.[52]

Di antara permasalahan yang dihadapi adalah, mulai dari penetapan pemenang kontrak, pelaksanaan hingga pengendalian, sampai dengan hal lain di luar kehendak para pihak yang terikat dalam kontrak. Permasalahan tersebut tak hanya memengaruhi pelaksanaan konstruksi secara signifikan. Melainkan juga, dapat berujung pada pemutusan atau penghentian kontrak.

PPK sebagai petugas pengadaan dan pengendali kontrak dihadapkan pada kebingungan karena, sampai saat ini, tidak ada pedoman teknis bagi para pihak yang berkontrak (PPK atau penyedia jasa) ketika terjadi pemutusan kontrak yang telah ditandatangani.

Selain permasalahan di atas, penghentian Kontrak Konstruksi juga dapat terdampak dari kejadian bencana. Terlebih, apabila bencana berubah menjadi keadaan kahar yang memengaruhi pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang tengah berlangsung. Misalnya saja, penghentian sementara pekerjaan konstruksi, yang akan dilanjutkan jika memungkinkan.

Di sisi lain, masih terjadi perdebatan terkait penentuan kejadian bencana sebagai kondisi kahar atau tidak. Permasalahan terkait kondisi kahar ini pun dapat berdampak pada pembayaran pekerjaan. Karena itu, selain pentingnya mitigasi, kehadiran pedoman teknis dan regulasi sangat dibutuhkan demi terwujudnya akuntabilitas Keuangan Negara. Sementara itu, kompleksitas Kontrak Konstruksi telah mendorong setiap pihak terkait di dalam kontrak untuk memahami betul,

[52] *Ibid,*

baik dari sisi struktur maupun substansi dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi.

Meskipun disertai alasan yang valid, pemutusan Kontrak Konstruksi tetap bukanlah sebuah persoalan sederhana. Pemutusan kontrak haruslah dilengkapi rincian, mulai dari identifikasi, persiapan, pelaksanaan pemutusan, hingga tindak lanjut yang harus dilakukan pihak terkait dan disertai aturan penerapannya. Hal ini untuk menjamin tidak mangkraknya pembangunan infrastruktur akibat sengketa berkepanjangan ketika pemutusan kontrak terjadi.[53]

Berangkat dari kondisi tersebut, Ditjen Bina Konstruksi menyusun Pedoman Pemutusan dan Penghentian Kontrak Kerja Pekerjaan Konstruksi. Pedoman ini tidak hanya menjadi petunjuk arah bagi PPK dan penyedia jasa di lingkungan PUPR. Melainkan juga, untuk memfasilitasi peran seluruh pihak terkait, seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pokja Pemilihan, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa (UPTPBJ) Wilayah hingga Itjen.

Adapun tujuan dari penyusunan Pedoman Pemutusan dan Penghentian Kontrak Kerja Pekerjaan Konstruksi adalah, pertama, menegaskan peran dari setiap pihak terkait dalam Pengadaan Jasa Konstruksi. Dengan begitu, akan mencegah terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan perundangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta meminimalkan terhentinya proyek-proyek yang telah direncanakan. Tujuan kedua adalah menjadi petunjuk bagi PPK dan Penyedia Jasa dalam bentuk aturan tertulis. Petunjuk ini berupa penetapan

[53] *Ibid,* halaman 5

dasar pemutusan/penghentian kontrak berdasarkan isian daftar simak, prosedur, laporan, bagan alir proses pemutusan/penghentian kontrak, serta tindak lanjut setelah pemutusan/penghentian Kontrak Konstruksi.[54]

Aturan tertulis ini juga mencakup pengenaan sanksi kepada pihak yang terbukti bertanggung jawab atas pemutusan/penghentian kontrak. Kemudian, Pedoman Pemutusan dan Penghentian Kontrak Kerja juga merupakan amanah untuk melaksanakan tugas pembinaan bagi Unit Organisasi (Unor) terhadap pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi melalui koordinasi dengan Ditjen Bina Konstruksi. Dengan adanya Pedoman Pemutusan atau Penghentian Kontrak, diharapkan dapat menjadi kitab bagi para pelaksananya. Sementara, terbitnya aturan tersebut diharapkan pula dapat mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi yang tertib dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.[55] Sebagaimana isi pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:

Pasal 85:

(1) Penyelesaian sengketa Kontrak Penyedia dalam pelaksanaan dilakukan melalui:
    a. Layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
    b. Arbitrase (Badan Arbitrase Nasional Indonesia);
    c. Dewan Sengketa Konstruksi; atau
    d. Penyelesaian melalui pengadilan.

[54] *Ibid,* halaman 6
[55] *Ibid,*

(2) Layanan penyelesaian sengketa Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh LKPP.

(3) Ketentuan mengenai Dewan Sengketa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Berikut adalah tata cara (prosedur) penghentian kontrak pengadaan jasa konstruksi pemerintah dengan alasan *force majeure* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:

1. Tata cara (prosedur) penghentian kontrak pengadaan jasa konstruksi pemerintah dengan alasan *force majeure* yang diselenggarakan oleh LKPP berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 4 tahun 2024 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa.

   Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007.[56]

[56] LKPP. "Tugas dan Fungsi", diakses melalui: *https://www.lkpp.go.id*, pada tanggal 4 Maret 2025, Pukul 16.00 Wib.

Terkait dengan langkah yang diambil PPK dalam melakukan penghentian Kontrak Pengadaan Jasa Konstruksi terhadap Penyedia Jasa pada peristiwa *force majeur* (keadaan kahar), maka berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 4 tahun 2024 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa, PPK sebagai Pengguna Jasa Konstruksi memiliki hak dan kewenangan untuk mengendalikan kontrak, pengakhiran suatu pekerjaan konstruksi, dan mengakhiri kontrak dengan Penyedia Jasa Konstruksi. Bilamana pengerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa pada prosesnya dilapangan akibat terjadainya keadaan kahar (*force majeur*), pekerjaan konstruksi tersebut dinilai oleh Konsultan Manajemen Konstruksi, berdasarkan rekomendasi ahli dan/atau komite konstruksi, bahwa pengerjaan konstruksi tidak lagi sesuai dengan standar pemenuhan keselamatan konstruksi dan keandalan bangunan.

Perlu dan penting untuk di garis bawahi bahwasanya penghentian kontrak yang dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak pada pengakhiran pekerjaan/kontrak ini, hal-hal yang dijalankan oleh kedua belah pihak adalah atas kesepakatan bersama. Dimana penghentian/pengakhiran kontrak bukanlah merupakan penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak, dan pelaksanaan kontrak tidak lagi dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar tersebut.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan rekomendasi

Konsultan Manajemen Konstruksi melakukan Pemutusan kontrak sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia Jasa Konstruksi.

Pengakhiran pekerjaan/penghentian kontrak sebagaimana di atas dituangkan dalam adendum final yang berisi perubahan akhir dari kontrak. Khusus untuk pengakhiran Kontrak yang diakibatkan keadaan kahar, pengakhiran Kontrak juga mengikuti ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak terkait Keadaan Kahar. Kontrak akan dinyatakan benar-benar berakhir apabila hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

2. Tata cara (prosedur) penghentian kontrak pengadaan jasa konstruksi pemerintah dengan alasan *force majeure* yang diselenggarakan oleh yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan SOP/UPM/DJBM-112 tentang Prosedur Pemutusan Kontrak.

   Adapun Prosedur penghentian kontrak atau pemutusan kontrak melalui PPK sebagai berikut:

   a. PPK melakukan identifikasi dasar pemutusan kontrak atau penghentian kontrak, guna memastikan dasar penghentian atau pemutusan kontrak terhadap Penyedia Jasa Konstruksi tersebut.
   b. Penyampaian perencana penghentian kontrak atau pemutusan kontrak oleh PPK kepada Penyedia Jasa Konstruksi dilakukan secara tertulis.

(minimal 14 hari sesudah pemberitahuan pemutusan kontrak disampaikan)

c. Persiapan penghentian atau pemutusan kontrak PPK bersama sama dengan Penyedia Jasa Konstruksi mengadakan pemeriksaan dan pengukuran hasil pekerjaan sebagai dasar pembayaran.

d. Pada pelaksanaan pembayaran, PPK akan membayar hasil pekerjaan yang dilaksakan sampai batas penghentian atau pemutusan kontrak termasuk biaya pengeluaran langsung.

e. Menetapkan sanksi PPK menetapkan sanksi kepada Penyedia Jasa Konstruksi sesuai dengan surat penghentian atau pemutusan kontrak. Dan melaporkan penghentian atau pemutusan kontrak tersebut kepada Kepala Satuan Kerja (Pejabat Pemerintah Pusat/Daerah sebagai Pimpinan Proyek).

B. Akibat Atas Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Jasa Pemerintah Yang Dihentikan Dengan Alasan *Force Majeure* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa pelaksanaan Kontrak Pengadaan Jasa Pemerintah yang dihentikan dengan alasan *force majeure* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dilandasi pada aturan yang terdapat dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dimana pada Pasal 85 Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa

penyelesaian sengketa Kontrak Penyedia dalam pelaksanaan dilakukan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 4 tahun 2024 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Selanjutnya mekanisme penghentian kontrak terhadap Penyedia Jasa Konstruksi juga bisa diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan SOP/UPM/DJBM-112 tentang Prosedur Pemutusan Kontrak.

Adapun akibat atas pelaksanaan kontrak pengadaan jasa pemerintah yang dihentikan dengan alasan *force majeure* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni: Peraturan LKPP Nomor 4 tahun 2024 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dan SOP/UPM/DJBM-112 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Prosedur Pemutusan Kontrak, maka kedua belah pihak yang dalam hal ini adalah Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa secara bersama-sama menyepakati penghentian kontrak yang disebabkan oleh keadaan kahar ini. Dimana penghentian/pengakhiran kontrak ini sepakat dan sama-sama dimengerti bahwa penghentian/pengakhiran kontrak antara keduanya bukanlah merupakan penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak, hanya saja pelaksanaan kontrak tidak lagi dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar tersebut. Kontrak juga akan dinyatakan benar-benar berakhir apabila hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah dilaksanakan, seperti pembayaran akhir yang diterima Penyedia Jasa Konstruksi pasca berakhirnya kontrak tersebut.

Pada dasarnya penghentian kontrak berbeda dengan pemutusan kontrak dalam pengertian dan pemahamannya. Penghentian kontrak lebih dimaknai pada penangguhan, sementara pemutusan kontrak adalah putus karena kesalahan. Sekalipun di lapangan kedua istilah ini sering dipakai secara serampangan dan tidak bertanggung jawab. Dari segi sebabnya, penghentian kontrak dilakukan karena adanya keadaan di luar yang tak terduga masing-masing pihak dalam kontrak kerja konstruksi.[57]

Akibat dari tidak dimasukkannya pengaturan tentang penghentian kontrak dalam peraturan teknis terkait pengadaan barang dan jasa, memunculkan masalah baru. Masalah itu bersifat konseptual. Ada penghentian kontrak yang esensinya pemutusan dan ada pemutusan yang esensinya adalah penghentian kontrak. Dampaknya bahwa pihak yang dirugikan atas keputusan tersebut mengalami kesulitan dalam menegakkan haknya. Ketika pihak penyedia menggugat karena dilakukan pengakhiran kontrak atas dasar pemutusan, ternyata pihak PPK mendalilkan bahwa ini bukan pemutusan tapi penghentian.[58]

Keadaan pengakhiran kontrak tersebut dipahami sebagai keadaan kahar (*force majeur*), karena kajian ini menyangkut perlindungan hukum, maka dapatlah direkomendasikan upaya perlindungan hukum bagi penyedia jasa atau pihak kontraktor. Kontrak kerja pengadaan barang dan jasa dalam ketentuannya dihadirkan untuk melaksanakan tujuan bernegara, secara khusus mensukseskan kelancaran pengadaan bagi pemerintah. Jadi semangat

[57] Hari Pranoto. *Op.Cit*., halaman 18

[58] Nasridal patria, 2020, *memahami pengadaan pekerjaan konstruksi*, Yogyakarta: deepublish, halaman 37

ketentuannya baik itu Undang-Undang Jasa Konstruksi maupun Peraturan Presiden berserta perubahannya diperuntukkan terhadap kepentingan pemerintah.[59]

Keadaan kahar atau *force mejeure* adalah sebab terjadinya wanprestasi. Wanprestasi dalam kondisi *force mejeure* tidak dalam arti konotasi negatif, maksudnya pihak Penyedia Jasa Konstrusi tidak dinyatakan tidak melakukan prestasi sesuai perjanjian yang mengikat para pihak. Kondisi *force mejeure* menjadi pemaaf untuk Penyedia Jasa Konstrusi dalam tidak terlaksananya prestasi tersebut. Kondisi *force mejeure* dapat menunda atau membatalkan bahkan membebaskan Penyedia Jasa Konstrusi dari perjanjian yang dibuat, yaitu dengan penghentian kontrak.

Unsur-unsur tercapainya kondisi *force mejeure* membuat perjanjian bisa berubah. Penetapan keadaan atau kondisi oleh Pemerintah dapat menjadi unsur kuat dalam perubahan perjanjian oleh para pihak. Keadaan *force mejeure* tidak dapat dihindarkan oleh mayoritas atau suatu wilayah terdampak. Dengan ketentuan *force mejeure*, status perdata sebagai yang memaksa namun tidak menyengsarakan para pihak, khususnya Penyedia Jasa Konstrusi. *Force mejeure* menjadi solusi bagi Penyedia Jasa Konstrusi agar tetap mendapatkan hak-hak kemanusiaan dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk memenuhi prestasi.

Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan kontrak/*addendum* kontrak. Dari

[59] Hari Pranoto. *Op.Cit.*, halaman 19

ketentuan tersebut dapat disimpulkan akibat hukum terjadinya *force majeure* dalam jasa konstruksi adalah sebagai berikut:[60]

1. Jika akibat *force majeure* tersebut, penyedia jasa tidak mungkin untuk

   melaksanakan pekerjaannya (*force majeure absolut*), maka kontrak akan dihentikan. Berdasarkan doktrin para ahli hukum pada *force majeur absolut* menyebabkan pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan lagi dan seketika itu kontrak putus.

2. Jika akibat *force majeur* tersebut penyedia jasa masih dimungkinkan untuk melaksanakan pekerjaannya (*force majeur* relatif), maka kontrak dihentikan sementara (ditunda) atau kontrak dilanjutkan. Berdasarkan doktrin para ahli hukum pada *force majeur relative* pemenuhan prestasi menjadi tertunda (dihentikan sementara) dan kontrak tidak putus.

3. Terkait dengan adanya kerugian akibat *force majeur* tersebut, yang menanggung kerugian adalah pengguna jasa. Karena tidak ada unsur kesalahan dari penyedia jasa yang mempunyai kewajiban melaksanakan pekerjaan, maka penyedia jasa tidak menanggung resiko dan tidak menanggung kerugian atas peristiwa itu. Berdasarkan doktrin para ahli hukum, karena tidak ada kesalahan dari penyedia jasa, maka penyedia jasa tidak menanggung kerugian.

[60] Sahruddin. (2020). "Tanggung Jawab Atas Resiko Musnahnya Objek Pengadaan Barang/Jasa Sebelum Serah Terima Pekerjaan Sebagai Akibat Terjadinya Force Majeur", Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol. 1 No. 2, halaman 105

Jika *force majeure* yang menyebabkan musnahnya bangunan tersebut terjadi sebelum jangka waktu pelaksanaan kontrak berakhir, maka harus diuji apakah *force majeure* tersebut secara patut dapat diduga sebagai penyebab langsung dari musnahnya bangunan tersebut atau tidak. Apakah antara terjadinya *force majeure* tersebut berkorelasi langsung dengan musnahnya bangunan atau proyek tersebut. Pengujian mengenai hubungan antara kejadian *force majeure* dengan musnahnya bangunan atau proyek tersebut harus merujuk kepada keterangan/penilaian ahli atau penilaian/keterangan komunitas professional sehingga klaim sepihak dari salah satu pihak dapat diminimalisir. Sebab, dapat saja terjadi bahwa musnahnya barang/jasa tersebut bukanlah secara langsung disebabkan oleh kejadian *force majeure* tersebut, melainkan faktor teknis dan kelalaian lain.[61]

Dalam kontrak kerja konstruksi sebagai dasar hukum pelaksanaan jasa konstruksi berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 4 tahun 2024 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Selanjutnya mekanisme penghentian kontrak terhadap Penyedia Jasa Konstruksi juga bisa diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan SOP/UPM/DJBM-112 tentang Prosedur Pemutusan Kontrak. Penyedia Jasa dianggap dapat bertanggungjawab dalam hal terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena penyelenggaraan jasa konstruksi yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberkelanjutan yang diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi 2017. Adapun Pengguna Jasa memikul tanggung jawab atas kegagalan bangunan yang

[61] *Ibid.,* halaman 107

terjadi setelah lewatnya jangka waktu pertanggungan Penyedia Jasa atas kegagalan bangunan. Jangka waktu pertanggungan atas kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi yang disesuaikan dengan rencana umur konstruksi. Dalam hal rencana umur konstruksi lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka Penyedia Jasa hanya bertanggung jawab atas kegagalan bangunan paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan jasa konstruksi.[62]

Akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, maka akibat keadaan kahar ini tentu menimbulkan kerugian bagi pihak Penyedia Jasa. Keadaan kahar sering kali ditemukan dalam Kontrak Kerja Kontruksi tetapi tidak tercantum secara implisit, yang mana hal itu menimbulkan kerugian disalah satu pihak yaitu pihak Penyedia Jasa apabila terjadi perselisihan atau sengketa kerja dengan Pengguna Jasa.[63]

Sebagai akibat hukum keadaan kahar, maka akan dilakukan penghentian kontrak oleh Pengguna Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa Konstruksi. Akibatnya adalah pelaksanaan kontrak ditangguhkan. Dalam hal ini yang tidak bekerja hanyalah pelaksanaannya, tapi kontraknya tetap ada. Akibat dari penghentian kontrak ini adalah:[64]

1. Penyedia jasa konstruksi atau kontraktor berhak mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan dan pengguna jasa konstruksi harus melakukan pembayaran atas barang/jasa yang diterimanya.

---

[62] *Ibid.,*
[63] *Ibid.,* halaman 8
[64] *Ibid.,* halaman 9-10

2. Penyedia jasa konstruksi berhak mendapatkan ganti rugi finansial, berbarengan dengan itu pengguna jasa konstruksi harus memberikan ganti rugi finansial atas keterlambatan pembayaran.
3. Mencantumkan klausula perubahan kontrak untuk penetapan jangka waktu sampai kapan kontrak dihentikan dan sistem pembayarannya.

Akibat hukum dari berlaku penghentian kontrak yang disebabkan oleh karena perintah Undang-Undang (tidak didasari oleh kesalahan masing-masing pihak). Untuk keadaan ini, diberikan kebebasan kepada pemerintah sebagai wakil badan hukum pemerintah untuk memilih apakah menghentikan untuk sementara atau memberhentikan secara permanen (berlaku pada pekerjaan di lingkungan pemerintah). Dalam hal penyedia merasa dirugikan dalam konteks penghentian kontrak, upaya hukum yang diajukan adalah memohon perubahan kontrak kepada pengguna jasa konstruksi segera dilakukan penghentian kontrak. Dalam hal pengguna jasa konstruksi melanggar ketentuan kontrak, maka penyedia jasa konstruksi mengajukan tuntutan terhadap pengguna jasa konstruksi atas dasar wanprestasi. Karena pelanggaran yang menyangkut tidak diberikannya hak yang pantas terhadap penyedia jasa konstruksi merupakan pelanggaran kontraktual.[65]

Kalau mengacu pada saat terjadinya keadaan kahar, berdasarkan Pasal 1 angka 52 Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa bahwa "Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak". Maka dapatlah diambil suatu

[65] *Ibid.,* halaman 10

argumentasi bahwa bilamana para pihak yang berkontrak atau salah satu pihak yakni pihak kontraktor mengalami keadaan kahar maka kontak kerja konstruksi dapat dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir dengan ketentuan. Dimana pihak penyedia jasa atau kontraktor berhak untuk menerima pembayaran yang wajar sesuai dengan prestasi atau pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan selanjutnya harus diatur dalam suatu *addendum* kontrak sebagai perlindungan hukum bagi pihak kontraktor agar pihak kontraktor tidak mengalami kerugian akibat hal yang tidak terduga atau dengan kata lain keadaan kahar.

Kontrak kerja pengadaan barang dan jasa dalam ketentuannya dihadirkan untuk melaksanakan tujuan bernegara, secara khusus mensukseskan kelancaran pengadaan bagi pemerintah. Jadi semangat ketentuannya baik itu Undang-Undang Jasa Konstruksi maupun Peraturan Presiden berserta perubahannya diperuntukkan terhadap kepentingan pemerintah. Tapi perlu diketahui bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun swasta juga harus diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.[66]

C. Perlindungan Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Atas Dihentikannya Kontrak Pengadaan Jasa Pemerintah Dengan Alasan *Force Majeure* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Berdasarkan hal Penyedia Jasa Konstruksi merasa dirugikan dalam konteks penghentian kontrak, upaya hukum yang diajukan adalah memohon perubahan kontrak kepada pengguna jasa untuk segera dilakukan penghentian

[66] *Ibid.,* halaman 18

kontrak. Dalam hal pengguna jasa melanggar ketentuan kontrak, maka penyedia jasa (kontraktor) berhak mengajukan tuntutan terhadap pengguna jasa atas dasar wanprestasi. Karena pelanggaran yang menyangkut tidak diberikannya hak yang pantas terhadap pihak penyedia jasa (kontraktor) merupakan pelanggaran kontraktual.[67]

Perlindungan hukum khususnya bagi kontraktor akibat keadaan kahar, dimana hal keadaan kahar dalam berkontrak kerja dibuat yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, artinya bahwa salah satu pihak harus melaksanakan kewajiban atau berprestasi sesaui dengan yang telah disepakati, meskipun tidak dapat dihindari terjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaannya. Untuk itu cara yang dapat dilakukan dalam menghadapi atau mensiasati keadaan kahar harus ada klausul kahar sendiri didalam kontrak kerja konstruksi dan harus memenuhi syarat bahwa pemenuhan prestasi dari pihak kontraktor terhalang atau tercegah dan hal tersebut bukan merupakan resiko dari pihak kontraktor selaku penyedia jasa. Dengan terpenuhinya prestasi oleh pihak kontraktor dalam kontrak kerja konstruksi yang sudah disepakati maka terpenuhilah segala apa-apa yang sudah disepakati tidak ada hal yang dilanggar. Maka sehubungan dengan hal tersebut perlu kiranya dipertegas peristiwa atau keadaan kahar. Sehingga para pihak tidak membuat pemahaman sendiri, artinya supaya ada pemahaman sendiri yang mengatur khusu mengenai keadaan kahar pada kontrak kerja konstruksi.

[67] *Ibid.,* halaman 19

Apabila dalam prakteknya terjadi kondisi keadaan kahar dalam perjanjian kontrak kerja konstruksi maka pihak penyedia jasa terlebih dahulu memberi teguran agar pengguna jasa memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam jangka waktu yang layak. Jika setelah ada teguran diperjanjikan tetap mengabaikan, maka pengguna jasa dianggap telah melakukan wanprestasi dan telah terjadi kondisi keadaan kahar pada pihak penyedia jasa (kontraktor). Yang tidak kalah penting adalah yang selalu menjadi alasan utama bagi kontraktor terkait dengan keadaan kahar pada kontrak kerja konstruksi adanya rasa tidak enak hati kepada pengguna jasa karena mungkin sudah menjalin hubungan dalam beberapa proyek jasa konstruksi dan keterlambatan suatu pembayaran prestasi merupakan resiko dari pekerjaan konstruksi. Jadi bisa dikatakan sebagai perlindungan hukum yang baik dan tidak merugikan pada salah satu pihak adalah mencantumkan klausul-klausul keadaan kahar pada kontrak kerja konstruksi, yang mana klausul keadaan kahar tersebut merupakan perlindungan hukum yang efektif bagi para pihak khususnya pihak kontraktor untuk menghindari adanya sengketa gugatan wanprestasi apabila dari salah satu pihak tidak dapat berprestasi. Hal tersebut bertujuan agar para pihak yang telah menyatakan mengikat diri wajib memenuhi prestasi sebagaimana yang tertulis dalam perjanjian kontrak kerja konstruksi agar tidak terjadi ingkar janji atau wanpretasi yang dapat merugikan salah satu pihak tertentu.

Secara garis besar terdapat 2 (dua) kondisi atau waktu terkait kontrak yaitu: Tahap Pra Kontrak dan Tahap Pelaksanaan Kontrak, yaitu:

1. Tahap Pra Kontrak

Pada tahap pra kontrak merupakan waktu dimana kontrak belum ditandatangani oleh para pihak. Konsekuensi belum ditandatangainya kontrak adalah belum ada perikatan atau pelaksanakan hak dan kewajiban dari para pihak. Waktu dalam pra kontrak bisa dimulai pada saat proses perancangan atau membuat rancangan/draft kontrak, proses negosiasi atau penyampaian rancangan kontrak ke dalam suatu proses tender sampai dengan persiapan kontrak akan ditandatangani. Dalam kontrak pemerintah biasanya sudah disediakan semacam format atau standarisasi atau bentuk rancangan kontrak. Tentunya, dari bentuk rancangan kontrak tersebut perlu disesuaikan sesuai kebutuhan penggunaan atau "angan-angan" atau "kehendak" dalam imlementasi pelaksanaan kontrak. Adanya fleksibilitas dari pihak pemerintah untuk merancang suatu rancangan kontrak, memiliki "point" tersendiri dari pihak pemerintah, selain tujuan lainnya bahwa implementasi pelaksanaan kontrak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakmampuan atau kekurangtepatan kontrak yang dirancang pihak pemerintah terkait "gambaran" yang akan dilakukan ketika pelaksanaan kontrak, akan memiliki potensi beragam permasalahan yang timbul. Secara umum terkait rancangan kontrak yang disiapkan pemerintah mengandung 3 hal pengaturan yaitu: pengaturan terkait administrasi, pengaturan administrasi teknis pekerjaan dan pengaturan terkait teknis pekerjaan.[68]

Tahap pra kontrak terdapat proses penyampaian rancangan kontrak ke dalam suatu proses tender atau proses pemilihan penyedia/vendor/pihak ketiga. Calon penyedia dapat mengajukan pertanyaan atau ketidaksepahaman rancangan

[68] Ajik Sujoko. *Op.Cit.,* halaman 74

kontrak yang dibuat oleh pemerintah pada saat penjelasan. Karena sifatnya rancangan kontrak dibuat oleh salah satu pihak, calon penyedia dapat menerima atau menolak rancangan kontrak yang sudah disampaikan pada proses tender. Dalam proyek atau pekerjaan skala nilai kecil atau menurut calon penyedia nilainya tidak besar, seringkali rancangan kontrak dalam proses tender tidak diteliti atau tidak dibaca. Bisa dimungkinkan pula dalam proses sekala nilai besar pun rancangan kontrak yang sudah disampaikan pihak pemerintah tidak dibaca atau diteliti oleh calon penyedia. Tidak memahaminya "kehendak" pemerintah yang dituangkan dalam rancangan kontrak akan berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak.[69]

Tahap pra-kontrak terdapat pula kesiapan para pihak dalam penandatanganan kontrak. Kontrak yang akan ditandatangani idealnya rancangan kontrak yang sudah diajukan oleh pihak pemerintah pada saat proses tender, kesepakatan rancangan kontrak pada saat tender dan penyempurnaan administrasi para pihak yang akan menandatangani kontrak. Sangat dimungkinkan salah satu pihak menolak menandatangani rancangan kontrak yang sudah disiapkan. Penolakan penandatanganan rancangan kontrak yang sudah disiapkan akan berpotensi menimbulkan permasalahan.[70]

Tahap pra kontrak juga sangat dimungkinkan terjadi suatu persitiwa diantaranya:[71]

---

[69] *Ibid.,*
[70] *Ibid.,*
[71] *Ibid.,*

a. Akan terjadi *force majeure* atau keadaan kahar atau potensi akan terjadi *force majeure.* Hal seperti ini memang agak sulit diprediksi, karena perlu diperlukan pemahaman atau informasi yang cukup untuk mendukung, apakah akan terjadi *force majeure*. Biasanya masih tahap meraba atau menduga-duga atau tahap analisa akan terjadi *force majeure*. Sebagai misal ketika awal penyebaran covid-19 di Wuhan akhir tahun 2019, belum terprediksi penyebaran virusnya antar lintas negara dengan cepat. Negara-negara lain masih merasa nyaman, sehingga tidak mempertimbangkan penyebaran covid-19.
b. Terjadi *force majeure* atau keadaan kahar. Hal ini akan mudah sekali dilihat, karena terjadinya *force majeure* sudah jelas dan sedang terjadi. Contoh yang mudah terkait hal ini adalah ketika masa pandemi covid-19 tahun 2021-2022. Hal ini akan memberikan implikasi berbagai hal. Contohnya ketika menyusun anggaran biaya atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan baik itu konstruksi, konsultan atau jenis pengadaan yang lain. Tidak hanya berhubungan dengan biaya, namun juga bagaimana cara mengimplentasikan pelaksanaan pekerjaan jika sudah berkontrak secara aman dan selamat.
c. Telah terjadi *force majeure* atau keadaan kahar. Hal ini juga mudah sekali dilihat, karena persitiwa *force majeure* telah terjadi. Hanya saja, apakah ke depan *force majeure* tersebut akan akan muncul kembali atau sudah selesai dan tidak akan memberikan dampak ketika pelaksanaan kontrak.

Dari ketiga peristiwa di atas, sangat memungkinkan akan memberikan pengaruh ketika membuat suatu rancangan kontrak. Pada tahap pra kontrak ketika

terjadi *force majeure*, belum terjadi suatu perikatan antara pihak pemerintah dengan penyedia dan tidak memiliki implikasi hukum para pihak. Menurut Kenny Kapuasiana dan Sarwono Hardjomuljadi istilah *force majeure* terkait pengaturannya dalam FIDIC juga mengalami perubahan klausula. Ada perubahan klausula dari FIDIC *Design Build* Tahun 1999 ke FIDIC *Design Build* Tahun 2017 adalah perubahan pada klausula *Force Majuere* diganti namanya dengan *Exceptional Event*.[72]

Bisa jadi istilah *force majeure* pada saat pra kontrak kurang tepat digunakan, namun dianggap suatu persitiwa yang biasa dikenal atau masuk dalam lingkup *force majeure* menurut suatu perjanjian atau peraturan tertentu atau suatu keputusan. Menurut penulis, korelasi peristiwa *force majeure* jangan sekedar hanya dikaitkan

dengan suatu "kejadian", "kewajiban", "para pihak" termasuk "setelah terjadi perikatan". Peristiwa *force majeure* juga dikorelasikan sebelum terjadi perikatan para pihak terjadi, meskipun belum memberikan dampak kewajiban tertentu kepada para pihak. Membahas konsep *force majeure* tidak hanya pada saat pelaksanaan suatu perikatan, namun juga dibahas sebelum terjadinya perikatan.[73]

Berbagai pertimbangan yang bisa dipakai ketika merancang kontrak diantaranya:[74]

---

[72] Kenny Kapuasiana dan Sarwono Hardjomuljadi. (2019). "Analisis Faktor Penyebab Klaim Pada FIDIC Design Build 2017," *Jurnal Konstruksi*, Vol. 11. No. 1.

[73] Ajik Sujoko. *Op.Cit.,* halaman 75

[74] *Ibid.,*

a. Apakah ketika membuat rancangan kontrak akan mengakomodir jika terjadi suatu persitiwa *force majeure* pada saat penyusunan rancangan kontrak tersebut? Artinya *force majeure* yang mungkin akan terjadi pada saat penyusunan rancangan kontrak apakah memberikan dampak pada saat pelaksanaan pekerjaan atau tidak.
b. Apakah rancangan kontrak akan mengakomodir suatu persitiwa *force majeure* yang sedang terjadi.
c. Apakah rancangan kontrak akan atau sudah mengakomodir telah terjadinya suatu persitiwa *force majeure* yang telah terjadi. Artinya persitiwa *force majeure* yang telah terjadi ketika proses pembuatan rancangan kontrak, apakah masih mempengaruhi dalam pelaksanaan pekerjaan atau tidak.

Dari pertimbangan-pertimbangan di atas akan memiliki potensi atau berpengaruh pada saat proses pemilihan penyedia maupun dalam pelaksanaan kontrak. Secara umum dalam *draft* atau rancangan kontrak pemerintah telah mengakomodir pertimbangan apabila terjadi *force majeure* ketika pelaksanaan pekerjaan. Namun, pertimbangan tersebut belum mempertimbangkan suatu persitiwa *force majeure* yang pernah atau telah terjadi atau sedang terjadi ketika proses tahap pra kontrak. Sangat dimungkinkan peristiwa *force majeure* yang sudah terjadi pada saat pra kontrak, waktunya berdekatan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Selain dampak potensi permasalahan pada saat prakontrak yang berlanjut pada pelaksanaan kontrak, tahap ini juga memiliki potensial berbagai permasalahan. Keadaan kahar atau *force majeure* juga memberikan “kontribusi”

dalam menambah permasalahan pelaksanaan kontrak. Finsensius Mendrofa mengidentifikasi sengketa kontrak konstruksi diantaranya disebabkan oleh faktor eksternal berupa *force majeure*.[75] Menurut Kenny Kapuasiana dan Sarwono Hardjomuljadi,[76] pada saat era Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 permasalahan terkait *force majeure* mewarnai dalam berbagai proyek. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 91 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa kondisi keadaan kahar dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sering menjadi masalah ketika di proyek yang dilaksanakan menghadapi kondisi seperti yang diluar dari perkiraan setiap pihak, kondisi tersebut tidak dapat dikatakan keadaan kahar atau force majeure jika tidak disertai dengan surat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.[77]

Bukti keadaan kahar berupa pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakaan bukti yang harus disampaikan dari salah satu pihak. Bisa jadi penafsiran pihak/instansi yang berwenang akan ditafsirkan berbeda oleh para pihak, sehingga potensi ketidaksepahaman akan terjadi.

2. Tahap Pelaksanaan Kontrak

Tahap pelaksanaan kontrak merupakan waktu dimana kontrak mulai ditandatangani oleh para pihak sampai dengan penyelesaian akhir suatu pekerjaan. Konsekuensi sudah ditandatangainya kontrak adalah sudah ada perikatan atau

[75] F. Mendrofa, "Potensi sengketa konstruksi dan alternatif penyelesaian sengketa konstruksi".
[76] *Op.Cit.,* Kenny Kapuasiana dan Sarwono Hardjomuljadi
[77] *Ibid.,*

pelaksanakan hak dan kewajiban dari para pihak. Jika dilihat dalam rancangan kontrak pengadaan barang menurut Peraturan LKPP Nomor 4 tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, dikenal masa berlaku kontrak. "Masa berlaku kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK." Dalam kontek "*real*" di lapangan, penyedia setelah melaksanakan kewajibannya terkadang ketika menerima hak (terkait pembayaran 100% atau model pembayaran secara sekaligus) setelah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam SSKK.

Pembayaran kepada penyedia dalam beberapa rancangan kontrak menurut Peraturan LKPP Nomor 4 tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia di atas masih sebatas sampai dengan penerbitan surat perintah pembayaran, belum sampai dengan kapan uang yang harus diterima oleh penyedia. Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran itu pun malah masuk dalam klausul pemutusan kontrak oleh penyedia, bukan dalam detail cara pembayaran kepada penyedia.

Terkait dengan masa berlaku kontrak menurut beberapa rancangan kontrak menurut Peraturan LKPP Nomor 4 tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia di atas bisa dilihat:

a) meskipun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang dituangkan dalam SSKK sudah berakhir, karena penyedia belum menerima pembayaran, maka para

pihak masih terikat terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban mengenai pembayaran.

b) sebagai bukti bahwa perikatan dapat ditimbulkan oleh suatu atau adanya perjanjian. Artinya meskipun kewajiban penyedia melaksanakan pekerjaan telah selesai, maka pemerintah masih tidak lepas dari perikatan yang dibuat dalam suatu perjanjian.

c) kesan ketidakpastian kapan uang "real" akan diterima oleh penyedia terkait pembayaran dari pemerintah.

Kondisi force majeure tertentu belum tentu bisa menjadi alasan atau memiliki dampak pada suatu pelaksanaan kontrak tertentu pula. Potensi penafsiran yang berbeda oleh para pihak terkait *force majeure* mudah terjadi secara real di lapangan. Bisa jadi salah satu pihak berpendapat, meskipun memang ada kondisi force majeure yang sudah diakui atau ditetatapkan secara nasional, namun kondisi tersebut tidak memiliki dampak pada pelaksanaan kontrak. Para pihak akan memilki potensi penafsiran *force majeure* yang berbeda, apakah sudah terjadi *force majeure*, sudah ditetapkan atau belum dan apakah memiliki dampak dalam pelaksanaan kontrak atau tidak.

Di antara potensi permasalahan terkait dengan *force majeure* pada waktu pelaksanaan kontrak adalah:

1) ketidaksepakatan pihak lain untuk menerima suatu kondisi/kejadian dianggap sebagai keadaan kahar atau *force majeure*.

2) salah satu pihak dapat melaksanakan prestasi atau kewajiban yang tertuang dalam kontrak, tanpa ada efek/pengaruh *force majeure* yang sedang terjadi, namun pihak lain bersikukuh tidak melaksanakan kewajiban/prestasi.
3) Salah satu pihak tidak sepakat dengan penghentian pekerjaan baik itu secara permanen atau sementara yang dilakukan oleh pihak lain.
4) Pemutusan kontrak oleh salah satu pihak akibat *force majeure.*
5) Pembayaran yang diterima penyedia tidak sesuai prestasi yang sudah dilakukan.
6) Klaim salah satu pihak atau perbedaan pendapat terkait penggantian biaya secara wajar akibat dampak *force majeure.*
7) Penyedia tidak menerima pembayaran.
8) Pemerintah tidak memiliki anggaran untuk membayar prestasi pekerjaan yang sudah dilakukan penyedia.
9) Pemerintah terlambat membayar prestasi pekerjaan yang sudah dilakukan penyedia.
10) Penyedia dikenakan denda keterlambatan akibat *force majeure.*
11) Perbedaan penafsiran pihak/instansi yang berwenang yang mengeluarkan pernyataan kahar oleh para pihak.
12) Itikad buruk salah satu pihak akibat dampak *force majeure.*
13) Salah satu pihak tidak sepakat dengan negosiasi ke perubahan kontrak
14) Salah satu pihak tidak sependapat terkait dengan penyelesaian pekerjaan melampaui tahun anggaran akibat dampak force majeure.

15) Tindak lanjut akibat *force majeure* kurang atau tidak didetailkan dalam kontrak.

Dalam ketentuan Pasal 55 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beberapa pilihan yang bisa dilakukan oleh para pihak terkait akibat *force majeure* adalah:

1) pelaksanaan kontrak dapat dihentikan.
2) dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
3) perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati tahun anggaran.
4) tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.

Hoirullah dan Rumainur menyarankan para pihak untuk mengimplementasikan asas *rebus sic stantibus* yang memberikan perlindungan kepada pihak tidak bisa memenuhi prestasinya.[78] Dengan penerapan asas tersebut perjanjian yang bermasalah diakibatkan keadaan fundamental dalam memenuhi kewajibannya tidak langsung batal perjanjiannya, namun bisa menunda perjanjian tersebut atau melakukan peninjauan kembali (renegosiasi). Asas rebus sic stantibus secara mendasar berbeda dengan *force majeure*. Menurut Niru Anita Sinaga,[79] *force majeure* menghalangi pelaksanaan prestasi debitur, sedangkan asas *rebus sic stantibus* atau *hardship* secara fundamental mengubah

[78] H. Hoirullah and R. Rumainur. (2022). "Penerapan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Keadaan Memaksa Terhadap Suatu Perjanjian Bisnis Dalam Keadaan Pandemi Covid-19 di Indonesia", *Binamulia Hukum*. Vol. 11, No. 2, halaman 105–115

[79] N. A. Sinaga. (2020). "Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara*. Vol. 11, No. 1. halaman 1–27

keseimbangan perjanjian. Sangat dimungkinkan salah satu pihak akan menggunakan persepsi asas *rebus sic stantibus* dalam menyelesaikan kondisi *force majeure*. Dimungkinkan juga pihak lain akan tidak sependapat menggunakan asas *rebus sic stantibus* dalam menyelesaikan kondisi *force majeure*.

Tahap menuju ke perubahan kontrak, biasa dikenal dan dilakukan suatu proses negosiasi. Menurut Cicik Nur Hayati, negosiasi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam membangun hubungan kontraktual.[80] Negosiasi yang dilakukan para pihak terkait dengan *force majeure* tidak hanya bisa dilakukan ketika pelaksanaan kontrak menghadapi kondisi *force majeure* tersebut. Namun dalam berkontrak yang imbang, negosiasi terkait dengan *force majeure* juga dilakukan ketika dampak *force majeure* sudah tidak lagi memiliki dampak dalam pelaksanaan kontrak.

Pada umumnya keadaan *force majeure* akan menghambat atau menjadi penghalang suatu kegiatan tertentu oleh para pihak dan memiliki potensi merenggangkan hubungan kontraktual para pihak. Bisa jadi penyedia dengan itikad baik akan memperbaiki cacat mutu suatu hasil pekerjaan konstruksi yang ditemukan oleh pengguna jasa setelah masa pemeliharaan selesai. Namun karena kondisi *force majeure*, sehingga ia akan terlambat dalam merespon atau tidak bisa melakukan tindakan perbaikan cacat mutu tersebut. Dalam rancangan kontrak pekerjaan konstruksi menurut Peraturan LKPP Nomor 4 tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, tanggung jawab cacat mutu oleh penyedia masih sebatas sampai masa

[80] C.N. Hayati. (2019). "Karakteristik Head Of Agreement Menurut Hukum Kontrak Indonesia", *Skripsi*, Universitas Airlangga.

pemeliharaan. Penyedia bisa berdalih bahwa dia hanya menanggung cacat mutu pekerjaan sampai dengan masa pemeliharaan. Jadi ketika ditemukan cacat mutu setelah masa pemeliharaan selesai, penyedia memiliki dalih untuk tidak dibebankan tanggung jawab karena sudah tidak terikat kontrak. Pengguna jasa pun memiliki potensi untuk mempermasalahkan terkait temuan cacat mutu setelah masa pemeliharaan selesai, karena menganggap bahwa penyedia menyembunyikan cacat mutu.

Terkait *force majeure* karena kondisi alam, juga memberikan kontribusi permasalahan setelah masa pemeliharaan konstruksi selesai. Dalam rancangan kontrak pekerjaan konstruksi menurut Peraturan LKPP Nomor 4 tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, penyedia masih dibebankan tanggung jawab terkait kegagalan bangunan yang ditetapkan dalam kontrak. Bisa jadi *force majeure* yang disebabkan kondisi alam, suatu bangunan akan mengalami keruntuhan atau rusak atau hancur. Jika melihat klausul terkait kegagalan bangunan dari rancangan kontrak tersebut, masih melekatkan suatu tanggung jawab kepada para pihak setelah hak dan kewajiban dalam kontrak terlaksana. Tanggung jawab tersebut tidak jelas atau detail terkait dengan hasil pelaksanaan pekerjaan. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak seolah-seolah diberikan tanggungjawab seumur hidup jika ada kegagalan bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK. Meskipun para pihak akan terlepas dari kewajibannya jika ada kondisi *force majeure*, namun dimungkinkan potensi para pihak mengklaim

bahwa kejadian yang dianggap *force majeure* itu sebenarnya bukan *force majeure* atau pun sebaliknya.

Seperti yang diketahui keadaan memaksa tersebut adalah suatu keadaan yang dimana seseorang terhalang prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga sebelumnya, sehingga keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan yang tidak dalam itikad buruk sebelumnya. Perlu diketahui juga bahwasanya untuk hal keadaan memaksa atau peristiwa yang tidak terduga sehingga menimbulkan akibat besar misal banjir, gempa bumi, kebakaran, angin topan, angin puting beliung, wabah penyakit, demonstrasi dan peristiwa lainnya yang dapat menghentikan kontrak akibat barang yang musnah sehingga pemenuhan tidak dapat dilakukan.

Kalau kita cermati dari aspek hukum, ada semacam kesalahan yang dibuat oleh pengguna jasa yaitu melanggar kesepakatan yang sudah disepakati antara pengguna jasa maupun penyedia jasa (kontraktor), yang akibatnya pihak kontraktor menanggung kerugian atas pekerjaan tersebut.

Mengacu pada saat terjadinya keadaan kahar, berdasarkan Pasal 91 ayat (6) Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa atas perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa "Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak". Maka dapatlah diambil suatu argumentasi bahwa bilamana para pihak yang berkontrak atau salah satu pihak yakni pihak kontraktor mengalami keadaan kahar maka kontak kerja konstruksi dapat dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir dengan ketentuan.

Dimana pihak penyedia jasa atau kontraktor berhak untuk menerima pembayaran yang wajar sesuai dengan prestasi atau pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan selanjutnya harus diatur dalam suatu addendum kontrak sebagai perlindungan hukum bagi pihak kontraktor agar pihak kontraktor tidak mengalami kerugian akibat hal yang tidak terduga atau dengan kata lain keadaan kahar.

Terkait dengan Ada problematika hukum hasil dari temuan penulis. Problem tersebut dari segi yuridis dan konseptual. Dari segi yuridis bahwa ada persoalan penting yang tidak terakomodasi dalam peraturan teknis pengadaan barang dan jasa, dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018. Dalam suatu pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa, seperti pelaksanaan konstruksi dimungkinkan terjadinya keadaan kahar. Hal tersebut berarti dalam keadaan kahar tidak mungkin kontrak kerja konstruksi akan dilaksanakan secara utuh atau bahkan sampai selesai. Hal tersebut berarti dalam keadaan kahar tidak mungkin kontrak akan dilaksanakan secara utuh atau sampai selesai.

Mencermati Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 pasal 55 pada point ke satu (1) dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan. Artinya bahwa di peraturan yang baru yakni pasal 55 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pihak penyedia jasa atau kontraktor apabila terjadi keadaan kahar dapat memberhentikan kontrak kerja yang berlangsung baik itu permanen maupun sementara sampai dengan adanya kesepakatan baru. Apabila ada pengguna jasa yang tidak bertanggung jawab akan prestasi dari penyedia jasa (kontraktor) maka berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018, pihak kontraktor bisa menghentikan kerja samanya pada kontrak

kerja konstruksi yang diperjanjikan seperti mengenai penambahan atau pengurangan volume pekerjaan, jenis pekerjaan, pengubahan spesifikasi teknis pekerjaan, sampai pengubahan jadwal pelaksanaan.

Pada dasarnya penghentian kontrak berbeda dengan pemutusan kontrak. Penghentian kontrak lebih dimaknai pada penangguhan. Sementara pemutusan kontrak adalah putus karena kesalahan. Sekalipun di lapangan kedua istilah ini sering dipakai secara serampangan dan tidak bertanggung jawab. Dari segi sebabnya, penghentian kontrak dilakukan karena adanya keadaan di luar yang tak terduga masing-masing pihak dalam kontrak kerja konstruksi.[81]

Keadaan tersebut dipahami sebagai keadaan kahar. Karena kajian ini menyangkut perlindungan hukum, maka dapatlah direkomendasikan upaya perlindungan hukum bagi penyedia jasa atau pihak kontraktor. Kontrak kerja pengadaan barang dan jasa dalam ketentuannya dihadirkan untuk melaksanakan tujuan bernegara, secara khusus mensukseskan kelancaran pengadaan bagi pemerintah. Jadi semangat ketentuannya baik itu Undang- Undang Jasa Konstruksi maupun Peraturan Presiden berserta perubahannya diperuntukkan terhadap kepentingan pemerintah.[82]

Penting dan perlu diketahui bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun swasta juga harus diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Dalam hal penyedia jasa (kontraktor) merasa dirugikan dalam konteks penghentian kontrak, upaya hukum yang diajukan

[81] Hari Praanoto. *Op.Cit*., halaman 18
[82] *Ibid*., halaman 19

adalah memohon perubahan kontrak kepada pengguna jasa untuk segera dilakukan penghentian kontrak. Dalam hal pengguna jasa melanggar ketentuan kontrak, maka penyedia jasa (kontraktor) berhak mengajukan tuntutan terhadap pengguna jasa atas dasar wanprestasi. Karena pelanggaran yang menyangkut tidak diberikannya hak yang pantas terhadap pihak penyedia jasa (kontraktor) merupakan pelanggaran kontraktual.[83] Oleh karena itu penulis dalam hal ini menganggap pentingnya perlindungan hukum khususnya bagi kontraktor akibat keadaan kahar. Dimana hal keadaan kahar dalam berkontrak kerja dibuat yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, artinya bahwa salah satu pihak harus melaksanakan kewajiban atau berprestasi sesaui dengan yang telah disepakati, meskipun tidak dapat dihindari terjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaannya. Untuk itu cara yang dapat dilakukan dalam menghadapi atau mensiasati keadaan kahar harus ada klausul kahar sendiri didalam kontrak kerja konstruksi dan harus memenuhi syarat bahwa pemenuhan prestasi dari pihak kontraktor terhalang atau tercegah dan hal tersebut bukan merupakan resiko dari pihak kontraktor selaku penyedia jasa.

Terpenuhinya prestasi oleh pihak kontraktor dalam kontrak kerja konstruksi yang sudah disepakati maka terpenuhilah segala apa-apa yang sudah disepakati tidak ada hal yang dilanggar. Maka sehubungan dengan hal tersebut perlu kiranya dipertegas peristiwa atau keadaan kahar. Sehingga para pihak tidak membuat pemahaman sendiri, artinya supaya ada pemahaman

[83] *Ibid*.,

sendiri yang mengatur khusus mengenai keadaan kahar pada kontrak kerja konstruksi.

Apabila dalam prakteknya terjadi kondisi keadaan kahar dalam perjanjian kontrak kerja konstruksi maka pihak penyedia jasa terlebih dahulu memberi teguran agar pengguna jasa memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam jangka waktu yang layak. Jika setelah ada teguran diperjanjikan tetap mengabaikan, maka pengguna jasa dianggap telah melakukan wanprestasi dan telah terjadi kondisi keadaan kahar pada pihak penyedia jasa (kontraktor).

Tidak kalah penting adalah yang selalu menjadi alasan utama bagi kontraktor terkait dengan keadaan kahar pada kontrak kerja konstruksi adanya rasa tidak enak hati kepada pengguna jasa karena mungkin sudah menjalin hubungan dalam beberapa proyek jasa konstruksi dan keterlambatan suatu pembayaran prestasi merupakan resiko dari pekerjaan konstruksi.

Jadi bisa dikatakan sebagai perlindungan hukum yang baik dan tidak merugikan pada salah satu pihak adalah mencantumkan klausul-klausul keadaan kahar pada kontrak kerja konstruksi, yang mana klausul keadaan kahar tersebut merupakan perlindungan hukum yang efektif bagi para pihak khususnya pihak kontraktor untuk menghindari adanya sengketa gugatan wanprestasi apabila dari salah satu pihak tidak dapat berprestasi. Hal tersebut bertujuan agar para pihak yang telah menyatakan mengikat diri wajib memenuhi prestasi sebagaimana yang tertulis dalam perjanjian kontrak kerja konstruksi agar tidak terjadi ingkar janji atau wanpretasi yang dapat merugikan salah satu pihak tertentu.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tata cara penghentian kontrak pengadaan jasa konstruksi pemerintah dengan alasan *force majeure* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia ada diatur dalam Pasal 85 angka 1, 2 dan 3 pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana tata cara (prosedur) penghentian kontrak tersebut dapat dilihat pada Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 dan pada Peraturan Kementerian Perumahan Rakyat yang intinya menyatakan memfasilitasi PPK selaku Pengguna Jasa Konstruksi berhadapan dengan pihak Penyedia Jasa Konstruksi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi dasar konflik/sengketa terhadap penghentian kontrak yang disebabkan oleh keadaan kahar tersebut. Sehingga didapati hasil yang optimal yang menguntungkan keduabelah pihak.
2. Akibat atas pelaksanaan kontrak pengadaan jasa pemerintah yang dihentikan dengan alasan *force majeure* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni: Peraturan LKPP Nomor 4 tahun 2024 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dan SOP/UPM/DJBM-112 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Prosedur Pemutusan Kontrak, maka kedua belah pihak secara bersama-sama menyepakati penghentian kontrak yang disebabkan oleh keadaan kahar ini. Dimana penghentian/pengakhiran kontrak ini difahami sebagai penghentian/pengakhiran kontrak yang bukan

merupakan penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak sebelumnya, hanya saja pelaksanaan kontrak tidak lagi dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar tersebut. Kontrak juga akan dinyatakan benar-benar berakhir apabila hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

3. Perlindungan bagi penyedia jasa konstruksi atas dihentikannya kontrak pengadaan jasa pemerintah dengan alasan *force majeure* berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 4 tahun 2024 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dan SOP/UPM/DJBM-112 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Prosedur Pemutusan Kontrak, maka para pihak harus mengadakan pertemuan dan melakukan komunikasi, apakah proyek pengerjaan konstruksi harus ditunda atau dibatalkan secara permanen. Penyedia jasa konstruksi yang telah memenuhi prestasinya dan terhenti dari pengerjaan proyek konstruksi akibat *force majeur* maka secara hukum berhak mendapatkan haknya berupa pembayaran dari pihak pemberi kerja, dan/atau melanjutkan pekerjaannya dengan sebuah kontrak yang baru.

B. Saran

1. Kedudukan PPK berdasarkan pada Peraturan LKPP Nomor 4 tahun 2024 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dan SOP/UPM/DJBM-112 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Prosedur Pemutusan Kontrak, memiliki kewenangan berhak untuk memutuskan dan/atau menghentikan kontrak kerja konstruksi kepada Penyedia Jasa, PPK selaku Pengguna Jasa juga harus memiliki rasa keadilan dan manusiawi. Walau

bagaimana pun juga pihak Penyedia Jasa sudah dalam melakukan usaha dan upaya semaksimal mungkin terhadap pengerjaan konstruksi dilapangan. Hanya saja disebabkan oleh *force majeur* maka pengerjaan konstruksi pada akhirnya terkendala. Oleh sebab itulah atas dasar kesadaran yang tinggi pada PPK selaku Pengguna Jasa harus tetap melindungi hak Penyedia Jasa pada penegakan hukum sesuai dengan undang-undang untuk membayar jasa pengerjaan akhir kepada penyedia tersebut pasca kontraknya dihentikan.

2. Akibat yang menjadi dampak pasca penghentian Kontrak Pengerjaan Konstruksi oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa disebabkan force majeur adalah lebih kepada terjadinya konflik antar pihak yang menjadi sengketa pada perjanjian kontrak konstruksi. Sehingga upaya penyelesaian hukum memang menjadi jalan yang terbaik sebagaimana yang terdapat pada Peraturan LKPP Nomor 4 tahun 2024 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dan SOP/UPM/DJBM-112 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Prosedur Pemutusan Kontrak. LKPP dan Kemenpupr, bahwasanya PPK berkewajiban melindungi Penyedia Jasa dengan memberikan hak pembayarannya, sesuai porsi akhir dari pekerjaan yang telah dilakukannya. PPK tidak boleh mengabaikan persoalan pemenuhan hak Penyedia Jasa sesuai kontrak yang telah disepakati sebelumnya, khusus terhadap peristiwa *force majeur.*
3. Penyedia Jasa seaku Kontrakor memang harus dilindungi namun tidak pula dapat bertahan dengan argumen dan persepsi sepihak harus dibenarkan karena kerugian yang dideritanya. Hal ini disebabkan karena pihak pemberi kerja

juga menderita kerugian dari pengerjaan konstruksi yang terbengkalai akibat *force majeur* tersebut. Namun demikian upaya dan usaha yang dilakukan kontraktor dalam melakukan penyediaan barang dan jasa ini juga harus dihargai dan diberikan prestasi sejauhmana pekerjaan yang telah dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmadi Miru, 2017, *Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.

H. Amran Suadi, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah* . Jakarta: Prenamedia Group.

Ida Hanifah, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa,* Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

J. Satrio, 2017, *Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, 2013, *Sebagai Suatu Sistem,* Bandung: Remaja Rosdakarya.

M. Yahya Harahap, 2016, *Segi-Segi Perjanjian,* Bandung: Alumni.

Mariam Darus Badrulzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Penerbit. Alumni.

Mohammad Daud Ali, 2000, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-8. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Munir Fuady, 2006*, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

N. Budi Arianto Wijaya dan Vanessha Dasenta Democrasia, 2021, *Aspek Hukum Jasa Konstruksi*, Yogyakarta: Andi Offset.

R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-4, Jakarta: Citra Aditya Bhakti.

----------, 2017, *Aneka Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

Ricardo Simanjuntak, 2018, *Perjanjian Teknik Perancangan Kontrak Bisnis,* Jakarta: Gramedia.

Salim. HS, 2002, *Pengantar Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ismail Koto, Faisal dan Erwin Asmadi. 2022. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban.* Medan: UMSU Press.

Syahmin, 2006, *Perjanjian Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. E- Book

Dian Dewi Khasanah, Anik Iftitah, dan Kasiani, 2023., *Hukum Perdata*, Jakarta: Citra Aditya Bhakti

Sukawi Sutarip, 2024. *Rekonstruksi Pengaturan Eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia*, Semarang: CV. Lawwana,

Samsul Ramli, 2015. *Seri Bacaan Wajib Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*,

N. Budi Ariyanto Wijaya dan Vanessha dan Dasenta Democrasia, 2021, *Aspek Hukum Jasa Konstruksi*, Yogyakarta: Andi Offiset,

Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah

Achmad Ali, 2014, *Menguak Tabir (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),* Jakarta: Gunung Agung.

Nasridal patria, 2020, *memahami pengadaan pekerjaan konstruksi*, Yogyakarta: deepublish.

Richard dan Agus Sudrajat. 2024. *Buku Ajar Hukum Kontrak.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

C. Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

Agri Chairunisa Isradjuningtias. (2018). "Force Majeure (Overmacht) Dalam Kontrak (Perjanjian) Indonesia", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 1, No. 1.

C.N. Hayati. (2019). "Karakteristik Head Of Agreement Menurut Hukum Kontrak Indonesia", *Skripsi*, Universitas Airlangga.

Departemen Agama R.I. 2002. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.

Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka.

Etra Arbas. (2022). "Kebijakan Pemerintah Tentang Perjanjian Elektronik Untuk Pengadaan Barang Dan Jasa", *Jurnal Notarius*. Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU Vol. 1, No. 2.

Enny Kapuasiana dan Sarwono Hardjomuljadi. (2019). "Analisis Faktor Penyebab Klaim Pada FIDIC Design Build 2017," *Jurnal Konstruksi*, Vol. 11. No. 1.

Gusti Ngurah Anom Widyart. (2019). "Pemutusan Kontrak Secara Sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terhadap Penyedia Barang/Jasa", *Jurnal Analogi,* Vol.1 No. 2.

H. Hoirullah and R. Rumainur. (2022). "Penerapan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Keadaan Memaksa Terhadap Suatu Perjanjian Bisnis Dalam Keadaan Pandemi Covid-19 di Indonesia", *Binamulia Hukum*. Vol. 11, No. 2.

Isdian Anggraeny dan Sholahuddin Al-Fatih. (2020). "Kata Sepakat Dalam Perjanjian dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi", *De Lega Lata Jurnal Ilmu Fakultas* UMSU, Volume 5 Nomor 1.

Ita Susanti. (2020). "Analisis Yuridis Terhadap Aspek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Akibat nya. Politeknik Negeri Bandung", *Skripsi.*

Jelita Angela Rawis. (2021). "Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Menurut Perpres No 16 Tahun 2018", *Lex Privatum*. Vol.IX. No.1.

Laras Sutrawaty. (2000), "Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Dilaksanakan Suatu Kontrak Ditinjau Dari Perspektif Perdata"*, Skripsi*.

Muchsin. (2003). *Perlindungan* dan Kepastian Bagi Investor di. Indonesia. *Tesis*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Muhammad Irayadi. (2021). "Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian", *Jurnal Hermeneutika,* Vol. 5, No. 1.

N. A. Sinaga. (2020). "Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara*. Vol. 11, No. 1.

Niru Anita Sinaga. (2019). “Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian, Jurnal Dirgantara”, Vol. 10. No. 1.

----------. (2019). “Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya Dengan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian”, *Jurnal Ilmiah Dirgantara*, Vol. 9 No.2.

Nurhidayah Marsono. (2019). “Asas Kontrak Perjanjian Dalam Perspektif Islam”, *Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 1 No. 2.

Putu Tuni Cakabawa Landra (2018). “Adaptasi Doktrin Promissory Estoppel Dalam Penyelesaian Ganti Ruigi Pada Kontak Di Indonesia”.

Putut Marhayudi dan Chintami M. Sihombing. (2019). “Pedoman Pemutusan dan Penghentian Kontrak: Menjembatani Regulasi dengan Realitas”, Buletin Konstruksi Edisi 5.

.

(2020). “Tanggung Jawab Atas Resiko Musnahnya Objek Pengadaan Barang/Jasa Sebelum Serah Terima Pekerjaan Sebagai Akibat Terjadinya Force Majeur”, Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol. 1 No. 2.

Taufik Hidayat Lubis. (2019). “Pembatalan Perjanjian Perdamaian Dan Atau Serta Turunannya Antara Tersangka Dengan Korban Karena Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden)” *Jurnal EduTech,* Vol. 5 No.1.

Taufik Hidayat Lubis. (2022). “Perjanjian di Indonesia”, *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 2 No. 3.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang Kitab Undang-Undang Perdata

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Peraturan LKPP Nomor 4 tahun 2024 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa. Terkait dengan Kontrak Konstruksi dan Mekanisme Penghentian Kontrak Oleh Pengguna Jasa (PPK) Terhadap Penyedia Jasa (Kontraktor) Disebabkan Oleh Force Majeur

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan SOP/UPM/ DJBM-112 tentang Prosedur Pemutusan Kontrak

E. Internet

Abu Sopian. Pemutusan Kontrak Oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Melalui: *https://klcstatic.kemenkeu.go.id.* Diakses pada tanggal 12 Maret 2024.

Dirjen Kementerian P.U. Penting Untuk Pahami Kontrak Kerja Konstruksi Dalam Membangun Infrastruktur. Melalui: *https://binakonstruksi.pu.go.id*. Diakses pada tanggal 10 Maret 2024.

LKPP. "Tugas dan Fungsi", diakses melalui: *https://www.lkpp.go.id*, pada tanggal 4 Maret 2025, Pukul 16.00 Wib.